

**KODE ETIK PROFESI ADVOKAT
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
Guna Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam

Disusun oleh :


Nama : Umi Barkah
NIM : 99265022
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Muamalah

06SK100340

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO**

2006

**KODE ETIK PROFESI ADVOKAT
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
Guna Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam

Disusun oleh :

Nama : Umi Barkah
N I M : 99265022
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Muamalah

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO**

2006



DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO

Alamat Jl. A.Yani No. 40 A Telp. (0281) 635624 dan Fax 6356240 Purwokerto 53126

NOTA PEMBIMBING

Purwokerto, 8 Maret 2006

Hal : Skripsi Saudari
Sdri. Umi Barkah
Lamp. : 6 (enam) eksemplar

Kepada Yth.
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN) Purwokerto
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan koreksi serta perbaikan-perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya sampaikan naskah skripsi Saudari :

N a m a : Umi Barkah
N I M : 99265022
Jurusan / Prodi : Syari'ah / Muamalah
J u d u l : KODE ETIK PROFESI ADVOKAT DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Dengan ini saya mohon agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat dimunaqosyahkan. Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,

Dra. Naqiyah, M.Ag.
NIP. 150 242 019



**DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. (0281) 635624 Fax. 636553 PURWOKERTO 53126
Homepage : www.stain-purwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Umi Barkah
NIM : 99265022
Jurusan : Syari'ah
Prodi : Muamalah
Judul Skripsi : **KODE ETIK ADVOKAT DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal :

27 Maret 2006

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam menyelesaikan studi program Sarjana Strata 1 (S1) Hukum Islam.

Purwokerto, 27 Maret 2006

Dewan Sidang Munaqasyah,

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Drs. Zaenal Abidin, M.Pd.
NIP. 150 209 445

Drs. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 150 253 870

Pembimbing,

Dra. Naqiyah, M.Ag.
NIP. 150 242 019

Penguji I

Penguji II

Drs. H. Anshori, M.Ag.
NIP. 150 253 869

Drs. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 150 253 870

Mengetahui / Mengesahkan,
Ketua STAIN Purwokerto

Drs. H. Khariri, M. Ag.
NIP. 150 221 223

MOTTO

إِنَّا نَزَّلْنَا الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ

وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا

"Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu kitab yang menjelaskan kebenaran, supaya kamu menghukumi permasalahan di antara manusia dan hukum-hukum. Allah yang telah diwahyukan (diberitahukan) kepadamu. Janganlah kamu menjadi pembela bagi orang-orang yang berkhianat dengan melawan (kebenaran)."

(Q.S. an-Nisa [4]: 105).

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua penulis
2. Suami penulis yaitu Ir. Muridan DS .
3. Adik-adik, saudara dan keluarga penulis
4. Teman seperjuangan selama di MUA '99 (Ami dan Sri)
5. Dosen pembimbing (Dra. Naqiyah, M.Ag)
6. Teman MUA Angkatan '99

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وعلى اله وصحبه

اجمعين

Syukur *alhamdulillah* penulis ucapkan karena atas kekuasaan dan kehendak-Nya-lah seluruh penulisan skripsi yang berjudul “KODE ETIK ADVOKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” dapat terselesaikan dengan baik. Kendala yang muncul selama proses penulisan skripsi ini, tidak dipungkiri, kadang mengendorkan semangat penulis untuk selalu terus dan terus berfikir terhadap proses penulisan ini. Namun, berkat kesadaran penulis, serta dorongan dari semua pihak, penulis dapat selalu berfikir positif dan optimis untuk melewati proses yang banyak menguras energi dan pikiran ini.

Selanjutnya pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang selalu membantu penulis selama proses penulisan ini, antara lain :

1. Bapak Drs. H. Khariri, M.Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
2. Bapak Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag., Ketua Jurusan Syari’ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
3. Ibu Dra. Naqiyah Muchtar, M.Ag., sebagai dosen pembimbing skripsi penulis.

4. Bapak Suraji, M.Ag., Ketua Program Studi Muamalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
5. Bapak serta ibu karyawan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
6. Dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu dalam skripsi ini.

Penulis menyadari, masih banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Oleh karena itu, saran dan kritik dari semua pihak sangat penulis harapkan.

Purwokerto, 8 Maret 2006

Penulis,



Umi Barkah
NIM. 99265022

PEDOMAN TRANSELITERASI (ARAB - LATIN)

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri P Dan K nomor 158 tahun 1987 dan Nomor 0543 b/u/1987 tentang Pedoman Transliterasi Arab-Latin dengan beberapa Penyesuaian Menjadi sebagai berikut:

1. Konsonan

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	tsa	ts	te dan es
ج	jim	j	je
ح	ḥa	<u>h</u>	ha (dengan garis bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	dzal	dz	de dan zet
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	shad	sh	es dan ha
ض	dhad	dh	de dan ha
ط	tha	th	te dan ha
ظ	zha	zh	zet dan ha
ع	'ain'	koma terbalik di atas
غ	ghain	gh	ge dan ha

ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah'	apostrof
ي	ya	y	ye

2. Vokal

1) Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
_____	Fathah	a	a
_____	Kasrah	i	i
_____	Dhamah	u	u

Contoh

كَتَبَ ditulis *kataba*

ذُكِرَ ditulis *dzukira*

يَذْهَبُ ditulis *yadzhabu*

2) Vokal rangkap

Tanda dan huruf	Nama	Hubungan huruf	Nama
يَ ---	Fathah dan ya	ai	a dan i
وَ ---	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ ditulis *kaiifa* هَوْلٌ ditulis *haulā*

3. Maddah

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
يَ ---أ---	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan digaris di atas
يَ ----	Kasrah dan ya	ī	i dan digaris di atas
وَ ----	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

قَالَ Di tulis *qāla* قِيلَ ditulis *qīla*

رَمَى Ditulis *ramā* يَقُولُ ditulis *yaqūlu*

4. Ta' Marbutah

1) Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, yang transliterasinya adalah / t /

2) Ta' Marbutah Mati

Ta' marbutah yang mati mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

مُتَعَةٌ ditulis *mut'ah*

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h)

Contoh:

طَلْحَةَ ditulis *Thalhah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ Ditulis *al-madīnah al-munawwarah*

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Contoh :

رَبَّنَا Ditulis *rabbanā*

نَزَّلَ ditulis *nazzala*

6. Kata sandang

Kata sandang dan sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال dalam transliterasinya dibedakan menjadi 2 yaitu:

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya. Yaitu huruf (L) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti sandang itu.

Contoh :

الرَّجُلُ Ditulis *ar-rajulu*

- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditranseliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh:

القَلَمُ Ditulis *al-qalamu*

7. Hamzah

Contoh :

- 1) Hamzah di awal

أَمْرٌ ditulis *'umirtu*

- 2) Hamzah di tengah

تَأْخُذُونَ ditulis *ta' khudzuna*

- 3) Hamzah di akhir

شَيْءٌ ditulis *syai'un.*

8. Penulisan kata dalam rangkaian kalimat bisa dilakukan dengan dua cara: bisa perkata dan bisa juga dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan dirangkaikan.

Contoh:

الشُّرُوطُ الْفَاسِدَةُ ditulis *asy-syurūthul-Fasīdah*

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD .

9. Singkatan-Singkatan

SWT. : *Subhānahu wa ta'āla*

SAW. : *Shallallāhu 'alaihi wa sallam*

r.a. : *Radhiyallāhu 'Anhu*

hlm. : Halaman

HR : Hadits Riwayat

Q.S. : Qur'an surat

terj. : Terjemah

jilid. : Jilid

cet. : Cetakan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	7
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II PEMIKIRAN ISLAM TENTANG ETIKA DALAM	
PENEGAKAN HUKUM	
A. Pengertian Etika Islam.....	13
B. Sumber Etika Islam	14
C. Konsep Nilai dalam Etika Islam.....	21
D. Advokat dalam Hukum Islam.....	30

BAB III	KODE ETIK PROFESI ADVOKAT	
	A. Pengertian Kode Etik Advokat.....	39
	1. Pengertian Kode Etik.....	39
	2. Pengertian Advokat	45
	B. Gambaran Umum Kode Etik Advokasi Indonesia	53
	C. Nilai-nilai dalam Kode Etik Advokat Indonesia	56
	D. Rincian Kode Etik Advokat	61
BAB IV	KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA SEBUAH ANALISA ETIKA HUKUM ISLAM	
	A. Relevansi Etika Islam dalam Penegakkan Hukum.....	68
	1. Hubungan Advokat dengan Klien	68
	2. Hubungan Sesama Advokat	71
	3. Tanggung Jawab Sosial Advokat Terhadap Hukum	74
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	78
	B. Saran-saran	79
	C. Kata Penutup	80

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Profesi pada hakekatnya adalah pekerjaan tetap yang berwujud karya pelayanan terhadap masyarakat yang dijalankan dengan penguasaan dan penerapan pengetahuan di bidang ilmu tertentu, yang pengembannya dihayati sebagai panggilan hidup dan pelaksanaannya terikat pada nilai-nilai tertentu yang dilandasi semangat pengabdian terhadap sesama manusia, demi kepentingan umum, serta berakar pada penghormatan dan upaya untuk menjunjung martabat manusia.¹

Sejalan dengan pengertian itu, profesi hukum dapat dipahami sebagai profesi yang melalui penguasaan dan penerapan disiplin ilmu hukum di masyarakat, diemban orang untuk menyelenggarakan dan penegakkan ketertiban yang berkeadilan di masyarakat itu. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sudah sewajarnya nilai di dalam masyarakat muncul harapan dan tuntutan pengembangan dan pelaksanaan profesi hukum agar selalu didasarkan pada nilai-nilai moralitas (*common morality*) seperti nilai kemanusiaan (*humanity*), nilai keadilan (*justice*), nilai kepatuhan dan kewajiban (*reasonableness*), nilai kejujuran (*honesty*),² keharusan untuk memiliki kualitas keadilan dan keilmuan (*professional and knowledge*,

¹ Standar Disiplin Profesi Hukum, <http://www.hukumonline.com>, akses tanggal 5 Januari 2003

² E. Sumaryono, *Etika Profesi: Norma-norma Bagi Penegak Hukum*, cet. 1, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 115.

reability) kesadaran untuk selalu menghormati dan menjalankan integrasi dan kehormatan profesionalnya, dan nilai pelayanan pada kepentingan publik. Nilai-nilai di atas seharusnya berlaku pada semua jenis pekerjaan yang secara langsung dapat dianggap sebagai bidang hukum.

Nilai-nilai tersebut diharapkan menggerakkan perilaku anggota profesi sehingga perlu ada dan ditegaskan dalam bentuk konkrit (kode etik).³ Hal ini penting karena nilai-nilai tersebut tidak akan hanya berguna bagi para profesional saja, melainkan juga dan terutama bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.⁴

Jadi, disini terlihat bahwa hubungan etika dengan profesi sangat erat, karena dengan etika para anggota profesi dapat melaksanakan tugasnya dengan baik untuk menciptakan penghormatan terhadap martabat manusia yang pada akhirnya akan melahirkan keadilan di masyarakat.⁵

Di dalam etika ini akan selalu menarik dan menjadi suatu yang niscaya di tengah realita kehidupan manusia zaman sekarang semakin kompleks. Di tengah kehidupan yang semakin pluralistik, gelombang modernisasi masyarakat menjadikan etika sangat penting.

Penggabungan nilai moral umum ke dalam seperangkat norma khusus yang dapat dijadikan landasan dalam menilai perilaku yang benar pengembangan profesi tersebut. Seperangkat norma tersebut dapat diibaratkan kompas, karena dapat memberikan atau menunjukkan arah bagi suatu profesi dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat.⁶

Suhrowardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 8.

⁴ E. Sumaryono, *op.cit.*, hlm. 31.

⁵ *Ibid.*, hlm. 8.

⁶ K. Bertens, *Etika*, cet. 2, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 1994), hlm. 278-279.

Advokat sebagai bagian aparat penegak hukum dan memegang peranan yang penting. Melalui jasa hukum yang diberikan, advokat menjalankan profesinya demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk kepentingan masyarakat pencari keadilan, termasuk usaha memberdayakan masyarakat dalam menyadari hak fundamental mereka di depan hukum.⁷ Dari peranannya yang sangat penting ini, maka profesi advokat sering disebut sebagai profesi terhormat, atas kepribadian yang dimilikinya. Tugas pokok seorang advokat dalam proses persidangan adalah mengajukan fakta dan pertimbangan yang ada sangkut pautnya dengan klien yang dibelanya dalam suatu perkara, sehingga dengan demikian memungkinkan hakim memberi putusan yang seadil-adilnya.⁸

Seorang advokat dalam menjalankan profesinya selain dibatasi norma-norma hukum atau norma-norma kesusilaan, juga harus patuh pada ketentuan etika profesi yang terdapat dalam kode etik profesi.

Kode etik profesi bukan suatu yang datang dari luar, melainkan datang dari dalam anggota profesi itu sendiri sehingga merupakan ketentuan pengaturan diri. Kode etik yang keberadaannya didrop dari atas (pemerintah atau instansi) tidak akan berlaku efektif karena tidak akan dijiwai oleh cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam kalangan profesi itu sendiri.⁹

Dengan demikian, pelanggaran terhadap ketentuan kode etik profesi bukanlah suatu pelanggaran pidana, tetapi semata-mata merupakan keinsyafan

⁷ Penjelasan UU No. 18 Tentang Advokat.

⁸ Suhwardi K. Lubis, *op.cit.*, hlm. 21

⁹ Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, *Analisa Evaluasi Tentang Kode Etik Advokat dan Konsultan Hukum*, (Jakarta: t.p., 1997), lihat juga K. Bertens, *Etika*, hlm. 148.

batin kelompok profesi untuk melarang anggotanya agar tidak melakukan tindakan yang dapat merusak harkat dan martabat profesi yang terhormat itu. Meskipun profesi advokat sudah memiliki kode etik sebagai standar moral anggotanya, profesi ini tidak jarang mendapat penilaian negatif dari masyarakat. Para advokat yang malas beretika turut memberikan andil bagi runtuhnya supremasi hukum di Indonesia.¹⁰ Berbagai kasus dan gugatan publik terhadap profesi advokat merupakan bukti bahwa idealisme advokat mulai mengalami pergeseran. Gugatan terhadap profesi advokat tersebut sangat wajar, karena dalam praktik banyak profesi advokat yang secara terang-terangan melanggar kode etik¹¹ sampai muncul istilah mafia peradilan.

Indikator tersebut menunjukkan adanya permasalahan yang serius dalam penegakkan standar profesi hukum di Indonesia. Kode etik yang ada tampaknya belum dapat ditegakkan secara efektif di lingkungan para pengembangnya sendiri. Nilai etika yang ada diinternalisasikan secara maksimal dalam perilaku profesi.

Rendahnya moralitas profesi advokat ini menyebabkan kepercayaan publik terhadap advokat sangat rendah. Maka sangat wajar jika Shakespeare, pujangga klasik Inggris, mengatakan : "Pertama-tama, marilah kita bunuh semua ahli hukum (pengacara)¹² sebagai ekspresi ketidakpercayaan dan kecurigaan terhadap kaum profesional.

¹⁰ *Organisasi Advokat dan Kesibukan Memilih Pengurus*, Kompas, 29 Mei 2002.

¹¹ Ari Hermawan, *Reposisi Fungsi Advokat dalam Proses Penegakkan Hukum*, asy-Syari'ah, vol. 36, No. 11, tahun 2002, hlm. 102.

¹² Daryl Kuhn, *Landasan Etika Profesi*, alih bahasa Agus M. Hardjana, cet. 4, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hlm. 11.

Kata kunci masalah carut marutnya masalah hukum adalah aparat hukum atau orang yang berada di balik sistem. Kinerja aparat hukum ini sangat berkait dengan kode etik profesi penegak hukum dalam arti luas (termasuk advokat).

Sebagaimana dikatakan oleh Presiden *Conference Bar Examiners* (Badan Nasional Penguji Advokat) Amerika Serikat, Erika Maesar ialah bahwa salah satu jalan untuk menegakkan supremasi hukum adalah menegakkan etika, profesionalisme dan disiplin.¹³

Meskipun demikian, kode etik profesi advokat sebagai standar moral belum memberikan dampak yang efektif,¹⁴ sehingga kode etik yang sudah ada harus dinilai kembali dan jika perlu direvisi atau disesuaikan dengan perubahan situasi ini menjadi cara ampuh untuk memulihkan kembali kepercayaan masyarakat yang sedang bergoncang.¹⁵ Dalam penelitian ini, pengkajian dititikberatkan pada analisis terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam kode etik advokat. Penelitian ini penting dilaksanakan untuk membangun kepercayaan publik terhadap profesi advokat. Melihat permasalahan di atas, penyusun merasa tertarik untuk membahas kode etik profesi advokat apabila dikaitkan dengan nilai etika Islam. Masalah ini menarik untuk dikaji karena sebagaimana diungkap oleh Qodri Azizy bahwa masyarakat beragama seperti Indonesia akan lebih mudah menjalankan suatu tradisi ketika tradisi itu mengandung nilai agama. Hal ini terjadi karena apa

¹³ *Etika Profesi, Kunci Pos Penegakkan Hukum*, Kompas, 29 Mei 2002.

¹⁴ Badan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, *Analisis*, (t.tp.: t.p, t.t.), hlm. 27

¹⁵ K. Bertens, *op.cit.*, hlm. 279.

yang akan dilakukan dianggap mengandung muatan nilai-nilai yang sekaligus mempunyai konsekuensi pahala (*reward*) atau siksa (*punishment*).¹⁶

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka yang menjadi pokok masalah adalah :

1. Apa nilai-nilai dasar yang melandasi kode etik advokat Indonesia?
2. Bagaimanakah pandangan Islam terhadap nilai-nilai dasar kode etik advokat Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mendeskripsikan dan menganalisa nilai-nilai dasar yang terdapat dalam kode etik advokat Indonesia.
- b. Menganalisa dan menjelaskan pandangan Islam terhadap nilai-nilai dasar kode etik advokat Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

- a. Menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum khususnya etika profesi hukum dan sebagai bahan studi awal untuk penelitian selanjutnya.
- b. Memberikan masukan bagi pengambilan dan praktisi di lapangan dalam membangun kerangka teoritis maupun yuridis bagi penegakkan kode etik profesi hukum.

¹⁶ A. Qodry Azizy, *Eklektisme Hukum Nasional: Kompetensi Antara Hukum Islam dan Umum*, cet. 1, (Yogyakarta: Gema Media, 2003), hlm. 185.

D. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan tinjauan pustaka yang penulis lakukan, ada beberapa karya ilmiah yang membahas kode etik advokat profesi hukum. Secara umum studi tersebut dapat digolongkan menjadi dua :

1. Studi yang membahas aspek teoritis etika profesi hukum.
2. Studi yang membahas aspek penegakkan kode etik profesi hukum.

Namun, karya-karya tersebut masih banyak yang belum membahas kode etik advokat di Indonesia pada tanggal 23 Mei 2002. Karen sebelum ada kode etik bersama masing-masing asosiasi mempunyai asosiasi kode etik yang hanya berlaku bagi internal organisasi saja.

Di antara karya-karya tersebut adalah karya E. Sumaryono berjudul *Etika Profesi Hukum Norma-norma Bagi Penegak Hukum*. Hukum ini berusaha mendalami etika profesi bagi penegak hukum dalam usahanya meningkatkan profesionalisme yang ideal. Pembahasan dilakukan dengan melakukan kajian kritis terhadap norma-norma moral yang termuat dalam profesi hukum.¹⁷

Objek kajian buku ini mencakup empat profesi, yaitu jaksa, advokat, notaris dan polisi. Ketika pembahasan sampai membahas advokat, E. Sumaryono hanya membahas kode etik advokat IKADIN, yang disyahkan oleh Munas Advokat Indonesia ke-1 tanggal 10 November 1985 di Jakarta.

Studi yang hampir sama dilakukan oleh Suhrowardi K. Lubis dalam karyanya *Etika Profesi Hukum*. Buku ini membahas etika profesi hukum

¹⁷ E. Sumaryono, *op.cit.*, hlm.

secara umum yang meliputi penasehat hukum dan notaris. Buku ini tidak membedakan antara penasehat hukum dan advokat. Pembahasan kode etik profesi hukum hanya dua asosiasi, yaitu IKAHI dan IKADIN.¹⁸

Sementara Oemar Seno Aji dalam bukunya *Etika Profesi dan Hukum*, yaitu profesi advokat, menyoroti masalah etik dan titik sentuhnya dengan hukum dari masing-masing profesi (advokat, dokter dan wartawan).¹⁹ Dalam buku ini disebutkan bahwa kode etik secara umum mengandung *normative ethich*, sedangkan diluar itu ada suatu hal walaupun tidak disebutkan secara *expessis verbis* adanya hubungan dengan soal hukum, yaitu tentang rahasia profesi, dimana ketentuan ini menjadi asas yang memberikan hak untuk memberikan keterangan sebagai saksi.

Karya-karya tersebut belum ada yang secara spesifik membahas kode etik advokat. Pembahasan hanya melihat profesi secara global. Lebih dari obyek kajiannya hanya kode etik profesi yang masih terpisah antara asosiasi. Dan tidak satupun yang mengaitkan dengan etika Islam. Sementara skripsi ini berusaha mengkaji kode etik advokat yang telah disetujui tujuh asosiasi advokat Indonesia dan kode etik tersebut dilihat dari perspektif etika Islam.

Sedangkan dari penelusuran skripsi, tidak ada satupun skripsi yang bersinggungan dengan permasalahan ini.

Buku lain yang mencakup panjang lebar membahas etika profesi adalah buku berjudul *Landasan Etika Profesi* karya Daryl Koehn. Dalam buku ini. Daryl mengajukan beberapa pertanyaan seperti pelayanan apa sajakah

¹⁸ Suhwardi K. Lubis, *op.cit.*, hlm. 29-37.

¹⁹ Oemar Seno Aji, *Etika Profesional dan Hukum Profesi Advokat*, cet. 1, (Surabaya: Erlangga, 1991), hlm. 4-11.

yang boleh diharapkan klien dari pada profesional? Kapan pelayanan terhadap klien dapat dibatalkan secara sepihak? Kapan pelanggaran profesional terhadap kepercayaan klien itu bisa dibatalkan etis?²⁰ Koehn menyatakan bahwa hubungan secara moral sepihak antara klien dan profesional pada janjinya untuk menjamin kepentingan khusus klien.²¹ Disini Koehn juga memfokuskan penelitian pada tiga profesi, yaitu profesi hukum, kedokteran dan pelayanan rohani.

Dari penelusuran pustaka di atas, belum ada tulisan yang secara spesifik membahas kode etik Islam. Meskipun ada karya yang mengupas kode etik advokat, namun tidak menyentuh kode etik bersama yang disepakati oleh tujuh Asosiasi Advokat Indonesia. Karena memang ketika penelitian tersebut dilakukan, kode etik advokat masih merupakan pengaturan internal masing-masing asosiasi dan belum ada kode etik bersama. Inilah yang menjadi objek penelitian dalam skripsi ini.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini dalam penyusunan skripsi adalah penelitian pustaka (*library research*). Adapun yang menjadi sumber pokok (primer) adalah kode etik advokat Indonesia dan UU No. 18 Tahun 2003 tentang advokat, sedangkan sumber sekundernya adalah semua buku dan tulisan para ahli yang melandasi masalah yang dikaji dalam skripsi ini.

²⁰ Daryl Koehn, *op.cit.*, hlm. 27-71.

²¹ *Ibid.*, hlm. 71-89.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analisis*,²² yaitu menjelaskan data-data yang ada dalam teks kode etik advokat kemudian diikuti analisa berdasarkan kerangka pemikiran yang telah disusun sebelumnya.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian pustaka, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah mengkaji dan menelaah berbagai literatur yang mempunyai relevansi dengan kajian skripsi ini.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini normatif yuridis, yaitu melakukan analisa terhadap suatu fenomena berdasarkan sistem peraturan yang normatif.²³ Analisa dilakukan dengan metode *content analysis* (analisa isi)²⁴ dengan melakukan penganalisaan terhadap rumusan kode etik advokat.

5. Analisa Data

Dalam menganalisa data penelitian ini menggunakan metode analisa kualitatif. Metode ini digunakan sesuai dengan data yang akan diteliti yakni data deskriptif atau data yang tidak dalam bentuk bilangan dengan menggunakan metode berfikir dan deduktif.

²² Lexy J. Moleong, (Reisda Karya, 1990), hlm. 163.

²³ Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, cet. 1, (Bandung: Cipta Aditya Bakti, 1997), hlm. 52-53.

²⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi*, hlm. 163.

Metode induktif adalah metode berfikir yang berangkat dari fakta khusus, peristiwa konkrit kemudian ditarik kesimpulan dalam bentuk rumusan umum sehingga pada umumnya disebut generalisasi. Sedangkan metode deduktif adalah metode yang menggunakan dalil-dalil yang bersifat umum kemudian mengambil faktor-faktor khusus yang dapat dipetik suatu kesimpulan dari dalil-dalil yang bersifat umum.²⁵

Metode induktif digunakan untuk menyusun asas-asas atau nilai-nilai yang dikandung dalam kode etik advokat. Sedangkan metode deduktif digunakan untuk melihat pandangan hukum Islam disusun asas-asas atau nilai-nilai yang telah disusun berdasarkan pembacaan terhadap kode etik advokat tersebut.

F. Sistematika Penulisan

Supaya pembahasan lebih sistematis dan terarah, penulisan skripsi ini disusun dalam beberapa bab, yang secara garis besar sistematika penulisannya dapat dijelaskan sebagai berikut :

Bagian awal skripsi ini belum membahas materi pokok berisi halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, transliterasi dan daftar isi.

Setelah itu dimulai Bab I, memuat pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

²⁵ Lihat Sutrisno Hadi. *Metodology Research*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 1987), hlm. 12-36. Lihat Anton Bakker Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, cet. 1, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hlm. 45. Lihat Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, cet. 1, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 43-44.

Bab II, membahas tentang pemikiran Islam tentang : etika dalam penegakkan hukum yang terdiri dari : pengertian etika Islam, sumber etika Islam, konsep nilai dalam etika Islam, dan advokat dalam hukum Islam.

Bab III, membahas kode etik profesi advokat terdiri atas : pengertian kode etik advokat, meliputi : pengertian kode etik, pengertian advokat, gambaran umum kode etik advokat Indonesia, nilai-nilai dalam kode etik advokat Indonesia.

Bab IV, membahas mengenai kode etik advokat Indonesia sebuah analisa etika hukum Islam terdiri : relevansi etika dalam penegakkan hukum, meliputi : hubungan advokat dengan klien, hubungan sesama advokat, tanggung jawab sosial advokat terhadap hukum.

Bab V, merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.

Kemudian pada bagian akhir skripsi ini, penulis mencantumkan daftar pustaka dan daftar riwayat hidup.

BAB II

PEMIKIRAN ISLAM TENTANG ETIKA DALAM PENEGAKAN HUKUM

Sebelum membahas kode etik advokat dalam wacana Islam, terlebih dahulu penulis uraikan pemikiran etika dalam Islam. Hal ini penting karena sistem etika profesional advokat. Berbicara mengenai etika juga diperlukan mengingat struktur antara etika dan hukum dalam Islam tidak dapat dipisahkan. Dapat dikatakan kalau syari'ah (hukum) akan lebih menekankan pada tindakan lahiriah, maka etika (akhlak) akan mengisi aspek batinnya. Berbicara masalah moralitas penegak hukum (advokat) maka tidak bisa lepas dari suasana batin sebagai pendorong di balik tindakan manusia, dalam hal ini merupakan pembicaraan wilayah etika.

A. Pengertian Etika Islam

Di sini etika disebut juga dengan ilmu akhlak. Akhlak berasal dari bahasa Arab yang berarti budi pekerti, tata susila.¹ Ahmad Amin memberikan definisi akhlak adalah suatu ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan oleh sebagian manusia kepada manusia lain, menyatakan apa yang harus dituju oleh manusia dalam hal perbuatan mereka dan menunjukkan jalan apa yang harus diperbuat.²

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Maskawaih*, (Yogyakarta: Nur Cahaya, 1983), hlm. 15.

² Ahmad Amin, *Etika (Ilmu Akhlak)*, alih bahasa Farid Ma'ruf, cet. 8, (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), hlm. 3. Lebih lanjut pada hlm. 5, beliau menjelaskan bahwa pokok persoalan yang dapat dinilai "baik dan buruk" adalah segala perbuatan yang timbul dari orang yang melakukan dengan ikhtiar dan sengaja, dan ia mengetahui waktu melakukannya.

A. Mukti Ali menerangkan bahwa etika/moral/akhlak ialah suatu daya yang positif dan efektif yang didapat oleh manusia untuk menjelaskan situasi batinnya.³

Sedangkan Mahmud Syaltout merumuskan akhlak adalah karakteristik, moral, kesusilaan dan budi pekerti yang baik yang ada dalam jiwa dan memberikan pengaruh langsung pada perbuatan.⁴

Lebih tegas menurut Madjid Fakhri, etika merupakan gambaran rasional mengenai hakikat dan dasar perbuatan dan keputusan yang benar serta prinsip-prinsip yang menentukan keputusan bahwa perbuatan dan keputusan tersebut secara moral diperintahkan dan dilarang.⁵

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa etika Islam merupakan mata rantai yang berpaut erat dengan prinsip keyakinan agama. Standar yang digunakan untuk mengukur benar dan salah suatu perbuatan tidak sekedar aspek fisik. Tetapi, lebih jauh melihat bahwa semua perbuatan tergantung pada niat.

B. Sumber Etika Islam

Etika Islam sebagai etika keagamaan telah menetapkan sumber etika, sebagai karakteristik yang berbeda dengan sistem etika umum.

³ A. Mukti Ali, *Etika Agama Islam dalam Pembentukan Kepribadian Nasional dalam Pemberantasan Kemaksiatan dari Segi Agama Islam*, (Yogyakarta: Nida, 1991), hlm. 8.

⁴ Mahmud Syaltout, *Akidah dan Syari'ah Islam*, alih bahasa Fachruddin, cet. 1, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hlm. 190.

⁵ Madjid Fakhry, *Etika dalam Islam*, alih bahasa Zakiyuddin Baidhawiy, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. xv-xvi.

Dalam Islam, pedoman pokok adalah al-Qur'an dan sunnah Nabi SAW. Kedua dasar itu menjadi landasan dan sumber ajaran Islam secara menyeluruh sebagai pola kehidupan dan menetapkan antara mana yang baik dan buruk.

Namun, kedua sumber utama tersebut tidak bisa bicara apa-apa tanpa adanya pembacaan dari mufasir. Permasalahan manusia setiap harinya semakin kompleks seiring dengan perubahan zaman. Masyarakat muslim yang terbentuk setelah turunnya al-Qur'an akan banyak menjumpai persoalan-persoalan moral masyarakat. Pada zaman Nabi masih hidup, mungkin selalu dapat dikembalikan pada sumber utama yaitu al-Qur'an dengan penambahan penjelasan dari Nabi sendiri. Sejalan dengan perkembangan Islam yang berdialog dengan budaya, adat dan pola pikir diluar Islam, maka persoalan moral menjadi sangat kompleks. Masalah yang paling utama adalah bagaimana mengeluarkan *ethics* Islam yang bersumber dari al-Qur'an yang melibatkan seluruh moral keagamaan dan sosial masyarakat muslim guna menjawab persoalan yang timbul, baik dari luar maupun dalam. Sementara al-Qur'an tidak memuat teori-teori yang baku.⁶

Sementara al-Qur'an menjelaskan tentang etika dengan mendasarkan tiga tema kunci utama yang merupakan pandangan dunia al-Qur'an. Ketiga tema kunci tersebut adalah *iman*, *Islam* dan *taqwa* yang jika dipikirkan akan memperlihatkan arti yang identik.⁷ Istilah *iman* berasal dari akar kata *a-m-n* memiliki arti pokok "keamanan", "bebas dari bahaya", "damai". Islam yang dalam katanya *s-l-m*, juga memiliki arti "aman dan integral". "terlindung dari

⁶ Madijid Fakhry, *Ibid.*, hlm. xv.

⁷ Fazlur Rahman, dkk., *Metode dan Alternatif Neo Modernisme Islam*, (Bandung: Mizan, 1992), hlm. 66.

disintegrasi dan kehancuran”. Dan *taqwa* yang sangat mendasar bagi al-Qur'an disamping kedua istilah di atas, memiliki akar kata *w-q-y* juga berarti “melindungi” dari bahaya”, “menjaga kemusnahan, kesia-siaan atau disintegrasi”.⁸

Setelah menganalisa terhadap ketiga istilah tersebut di atas, secara langsung mengarah ke dalam “bawah sadar al-Qur'an sebagaimana adanya”. Ia memberikan kita “intipan” ke dalam makna terdalam, yaitu makna dasar al-Qur'an, makna dasar yang pada dasarnya ditunjukkan untuk melindungi dan mengembangkan integritas para individu dan kelompok. Apa saja yang konduktif bagi integritas tersebut akan menjadi baik, dan apa saja yang menghalangi integritas dan membawa ke arah disintegrasi serta kemusnahan, akan menjadi jelek.⁹

Dari prinsip ini pertama mengalir kebutuhan atau keimanan terhadap Tuhan sebagai pencipta, penopang, pemberi petunjuk dan terakhir sebagai hakim. Dari sistem kepercayaan ini kemudian muncul prinsip umum tentang keadilan sosial dan prinsip egalitarisme. Setelah itu, baru muncul aturan spesifiknya al-Qur'an yaitu dengan melakukan suatu upaya sistematis dan mencarikan prinsip-prinsip dari aturan-aturan spesifiknya kemudian merealisasikannya sebagai hukum-hukum moralitas dan etika untuk masa kekinian.

Dengan demikian isi al-Qur'an tentang etika, mempunyai cakrawala yang luas menyangkut nilai-nilai bagi perwujudan kehidupan manusia dalam

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

berbagai bidangnya baik pada tatqaran individu, kemasyarakatan dan kenegaraan yang egalitarian, integral, adil, selamat, sejahtera dan bahagia baik di dunia maupun di kehidupan setelah mati.

Berangkat dari hal tersebut di atas, kaum muslim mulai mengembangkan pemikiran keagamaan melalui ijtihad untuk memahami kedalaman dan keluasan isi kandungan ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah Nabi. Dari sinilah lahir beberapa tipe pemikiran etika dalam Islam yang merupakan hasil maksimal dari aktifitas akal pikiran, baik dari kalangan fuqaha, teologi maupun filosof.

Menurut Madjid Fakhri, sistem etika Islam dapat dikelompokkan menjadi empat tipe. *Pertama*, moral skripturalis. *Kedua*, etika teologis. *Ketiga*, teori etika filsafat. *Keempat*, etika religius. Dalam aturan moralitas skripturalis, aturan moral ditunjukkan dalam pernyataan atau quasi moral al-Qur'an dan sunnah. Pemikiran ini didasarkan secara langsung terhadap pernyataan al-Qur'an dengan membedakan antara dua level yaitu ethos al-Qur'an dan sunnah dalam bentuk asli dan teori-teori etika yang dibangun oleh komentator (mufasir). Pada dataran ini para ahli mengembangkan teori etika dengan cara menginfentarisir ayat-ayat al-Qur'an, yang mencakup tiga masalah pokok. *Pertama*, hakikat benar dan salah yang dipahami dari bagian *al-khair, al-birr, al-qisth, al-'adl, al-haqq, al-ma'ruf, at-taqwa, ash-shalihat, as-sayyi'at*. *Kedua*, keadilan dan kekuasaan Tuhan. *Ketiga*, tanggung jawab manusia.¹⁰ Adapun para filosof dan teologi kemudian mengembangkan pokok

¹⁰ Madjid Fakhry, *op.cit.*, him. 1-2.

masalah etika tersebut dengan ketelitian abstraksi dan analisisnya, di bawah sinaran metode dan kategori diskursif yang dikembangkan pada abad 8 dan 9.¹¹

Aturan yang kedua yaitu teori etika teologi. Aturan ini mengembangkan prinsip benar dan salah, keadilan Tuhan, dan tanggung jawab manusia dengan melandaskan pada al-Qur'an dan hadits. Tetapi telah dikonstruksikan dalam etika rasionalisme seperti dilakukan oleh kaum Mu'tazilah Asy'ariyah.¹²

Perbuatan baik menurut Abdul Jabbar, seorang tokoh Mu'tazilah, terdapat dalam hubungan antara sesuatu yang baik dan terpuji di satu sisi, buruk dan tercela di sisi lain. Karena itu, membagi perbuatan baik menjadi tiga yaitu yang boleh dilakukan jika mampu dan boleh ditinggalkan (*mubah*). Perbuatan yang dianjurkan (*sunnah*) dan perbuatan yang wajib dilakukan. Perbuatan baik dan buruk dapat dikenali secara estetis seperti gambar dikenali indah atau jelek. Tetapi, pendapat ini ditolak oleh kelompok Murji'ah dan Asyariyah yang berpedoman bahwa kebaikan dan keburukan ditentukan oleh perintah dan larangan Tuhan.¹³

Aturan yang ketiga, yaitu teori etika filsafat, yaitu teori etik yang dikembangkan oleh filsafat muslim, yang mengambil pelajaran dari prinsip-prinsip etika filosof (Yunani), khususnya karya Plato dan Aristoteles.¹⁴ Tokoh ini diantaranya Ibnu Maskawaih dalam kitabnya *Takhdzibul Akhlaq*. Bagi

¹¹ *Ibid.*, hlm. xxi.

¹² *Ibid.*, hlm. 27-28.

¹³ *Ibid.*, hlm. 29.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. xxii.

aturan ini, etika bertujuan menanamkan kualitas moral dan melaksanakannya dalam tindakan utama secara spontan dengan argumentasi praktis logis dari keyakinan.

Adapun aturan yang keempat adalah etika religius. Menurut Madjid Fakhri, terdapat perbedaan antara teologis dan etika religius. Walaupun garis perbedaannya sempit. *Pertama*, etika teologis dikembangkan oleh Mu'tazilah maupun Asy'ariyah yang berada dalam spirit dialektis dan mendukung tesis rasionalitas tertentu yang berafiliasi pada filsafat Yunani. *Kedua*, adanya pernyataan yang lebih banyak dipusatkan dalam bidang metodologis, logis tindakannya sebuah proporsisi etik daripada membangun teori moralitas secara substantif. *Ketiga*, tekanan pembahasan teologis tentang etika cenderung bersifat polemik secara keseluruhan, seperti kontradiksi tradisional dan determinis dan Mu'tazilah.¹⁵

Etika religius terutama dikembangkan dari akar konsepsi-konsepsi al-Qur'an tentang manusia dan kedudukannya di muka bumi, dan cenderung melepaskan dari kepelikan dialektika dan memusatkan pada usaha untuk mengeluarkan spirit moralitas Islam secara utuh.¹⁶

Bahan-bahan etika religius adalah pandangan dunia al-Qur'an, konsep teologis, kategori filsafat dan dalam beberapa hal sufisme. Karena itu, sistem etika religius muncul dalam berbagai bentuk yang kompleks sekaligus memiliki karakteristik yang Islami. Di antara komponennya adalah Hasan al-Basri, al-Mawardi, al-Raghib al-Isfahani, al-Ghazali, dan Fakhrudin ar-Razi.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 67-68.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 68.

Al-Ghazali yang sistem etikanya mencakup moralitas filosofis, teologis, dan sufi adalah contoh yang paling utama dari etika religius.

Dari keempat aturan etika Islam tersebut, etika religius akan menjadi pilihan sebagai landasan teori nilai-nilai etika yang didasarkan pada konsep al-Qur'an tentang nilai-nilai suatu etika hukum dalam Islam.¹⁷

Sementara kajian epistemologi terhadap nilai-nilai suatu perbuatan, oleh F. Huorani dikelompokkan menjadi empat aliran, yaitu :

1. Obyektifism; "right" memiliki arti yang obyektif, yaitu suatu perbuatan itu disebut benar apabila terdapat kualitas benar pada perbuatan itu. Aliran ini biasanya dimiliki oleh aliran Mu'tazilah dan filsuf muslim.
2. Subyektivism: "right" tidak memiliki arti yang obyektif, tetapi sesuai dengan kehendak dan perintah dan ketetapan Allah SWT. Tipe ini disebut secara spesifik oleh George F. Huorani dengan *theistic subjectivism* atau *dirine subjectivisme*. Bagian ini disepadankan oleh George F. Huorani dengan sebutan *ethical voluntarism*.
3. Rationalism: "right" itu dapat diketahui dengan akal semata atau akal bebas. Artinya, akal manusia dinilai mampu membuat keputusan etika yang benar berdasarkan data pengalaman tanpa menunjuk pada wahyu. Aliran ini dengan pendayaannya terhadap akal disepadankan oleh George F. Huorani dengan kelompok intuitionist. Aliran ini dibagi menjadi dua yaitu : pertama, "right" selalu dapat diketahui oleh akal secara bebas. Kedua "right" dalam beberapa kasus dapat diketahui oleh akal semata,

¹⁷ *Ibid.*, hlm. xxi-xxiii.

dalam kasus lain diketahui oleh wahyu, sunnah, ijma dan qiyas, atau dapat diketahui oleh akal wahyu dan seterusnya. Aliran ini secara spesifik disebut dengan *partial rationalism*.

4. Traditionalism: "right" tidak akan pernah dapat diketahui dengan akal semata tetapi hanya dapat diketahui dengan wahyu. Menurut George F. Huorani, aliran ini bukan sama sekali tidak memanfaatkan kemampuan akal. Tetapi kemampuan akal dipergunakan pada saat menafsirkan al-Qur'an dan sunnah. Menetapkan ijma' atau menarik qiyas. Aliran seperti ini biasanya dianut oleh para fuqaha dan mutakallimin.¹⁸

C. Konsep Nilai Dalam Etika Islam

Menurut Syed Wahab Haider Naqwi, sistem etika Islam selalu tercermin dalam konsep tauhid.¹⁹ Konsep ini berarti kita tidak bisa memisahkan antara Khaliq dan makhluk, dan memerlukan penyerahan tanpa syarat oleh semua makhluk kepada-Nya. Konsep tauhid juga memberikan prinsip perpaduan yang kuat juga eksistensi manusia, karena seluruh umat manusia dipersatukan dalam ketaatan kepada-Nya.²⁰

Konsep ini mengemukakan dua dimensi penting dari eksistensi manusia yaitu dimensi vertikal dengan Tuhannya dan dimensi horizontal dengan sesama umat manusia. Dalam dimensi horizontal diimplementasikan dengan pandangan bahwa manusia adalah sama di hadapan Tuhan sehingga konsep ini dapat memperkokon persatuan umat.

¹⁸ Amril M., *Studi Pemikiran Filsafat Moral Raghīb al-Isfahani (w. ± 1108 M)*.

¹⁹ A. Hanafi, *Pengantar Theology Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1992), hlm. 10.

²⁰ Syarifudin Syukur, *Aspek Etika*, (t.tp.: t.p., t.t.), hlm. 50.

Ketentuan pertama dari etika Islam adanya keseimbangan, *al-adl*, yang merupakan dimensi horizontal Islam. Keseimbangan merupakan sifat tertinggi Tuhan. Keseimbangan juga harus terwujud dalam kehidupan keseimbangan individu. Dalam diri manusia terdapat nafsu makhluk manusia yang adil. Dan dalam istilah keseimbangan ini terdapat nilai normatif tertentu yang menunjukkan tanggung jawab moral dalam masyarakat.

Ketentuan kedua adalah kehendak bebas. Sebenarnya hanya Tuhanlah yang mutlak bebas sedangkan manusia bersifat relatif. Maksudnya manusia tidaklah diikat dengan takdir dalam arti harfiah. Manusia diberi kecakapan untuk memilih dan kebebasan untuk menerima atau menolak yang ada di bumi, sebagai kelanjutan penerimaan manusia akan beban yang tak seorangpun dapat memikulnya. Konsep Islam tentang kebebasan manusia berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh filosof sosial barat yang menurut mereka dengan adanya hak individu yang hampir tidak dibatasi dalam hal kepemilikan kekayaan.²¹

Ketentuan terakhir adalah pertanggungjawaban, sebagai konsekuensi dari adanya kehendak bebas manusia. Kebebasan yang tak terbatas berarti pertanggungjawaban yang tak terbatas. Ini merupakan kontradiksi yang tak dapat dibenarkan dalam waktu yang sama. Kebebasan harus diimbangi dengan pertanggungjawaban. Karena dengan menjatuhkan kepada suatu pilihan dia harus bersedia menerima konsekuensinya. Tidak seorang pun dapat bebas dari konsekuensi perbuatan jahatnya. Doktrin pertanggungjawaban ini merupakan

²¹ *Ibid.*, hlm. 51.

suatu prinsip dinamis agar manusia berkembang untuk mencapai kesempurnaan karena itu fatalisme yang tersirat dalam takdir bukan merupakan bagian dari Islam.²²

Ketiga konsep yang diungkapkan oleh Madjid Fakhri tersebut adalah :

1. Konsep Keadilan

Dalam masalah keadilan, kata kunci yang digunakan dalam al-Qur'an adalah *'adl* dan *qisth*. *'Adl* mengandung pengertian yang identik dengan *samiyyah* yaitu penyamarataan (*equalizing*), dan kesamaan (*leveling*). Penyamarataan dan kesamaan ini berlawanan dengan *izum* dan *jaun* (kejahatan dan penindasan). *Qisth* mengandung makna "distribusi, angsuran, jarak yang merata". Juga berarti "keadilan, kejujuran dan kewajaran."²³ Dengan demikian, keadilan dalam Islam mengandung makna distribusi yang merata bagi semua pihak termasuk didalamnya distribusi dalam bidang hukum.

Keadilan yang ditunjukkan hukum Islam adalah keadilan mutlak dan sempurna bukan keadilan yang relatif dan parsial, seperti yang ada dalam sistem hukum Yunani, Romawi, maupun hukum manusia lainnya. Maka keadilan hukum Islam mencari motif keadilan yang paling dalam, misalnya perbuatan itu ditentukan oleh niat dan kita berbuat seolah-olah di hadapan Allah SWT.²⁴

²² *Ibid.*, hlm. 53.

²³ Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, alih bahasa Agung Prihantono, cet. 2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 59-60.

²⁴ Muslehuddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis, Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, alih bahasa Yudian Wahyudi Armin, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), hlm. 81.

Hakikat dasar kemanusiaan termasuk kemestian menegakkan keadilan merupakan bagian dari sunnatullah. Karena adanya fitrah manusia dari Allah dan perjanjian primordial antara manusia dan Allah. Keadilan sebagai sunnatullah merupakan hak yang obyektif tidak tergantung pada kemauan manusia siapapun dan tidak akan berubah (*immutable*) dan sebagai bagian dari hukum kosmos yaitu hukum keseimbangan (*al-mizan*) yang menjadi hukum jagad raya atau universal.²⁵ Keadilan adalah persoalan manusia sedunia, setiap masyarakat berkewajiban untuk melaksanakan keadilan itu, orang tidak boleh diam apabila terjadi sesuatu yang tidak adil.²⁶

Dalam pemikiran hukum Barat modern yang melandaskan pemikirannya pada pemikiran para filsafat Yunani, tidak mempunyai standar mutlak sebab moralitas dan hukum tidak hanya berbeda satu sama lainnya tetapi juga dipahami secara syah konsep Plato tentang moralitas hanya berfungsi untuk menghancurkan kebebasan individu, sedangkan Aristoteles nampaknya lebih menekankan keadilan legalitas atau positif demi kepentingan hukum belaka, sedangkan standar keadilan hukum Islam adalah mutlak karena berpijak pada dasar agama yang bersumber dari wahyu, prinsip yang ditentukan oleh Tuhan harus dipercayai sebagai bagian dari keyakinan agama seseorang. Sebaliknya, para filosof yang menjadikan keadilan sebagai masalah institusi hanyalah khayalan,

²⁵ Nurcholis Madjid, *Islam Agama Kemanusiaan, Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1995). hlm. 144.

²⁶ Theo Huijbers, *Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1986), hlm. 249.

kepercayaan tertinggi mereka tidak terletak pada prinsip keadilan yang abadi, tapi pada kebijaksanaan, kebaikan atau kekuasaan manusia belaka.

Hukum Islam bersumber pada wahyu merupakan neraca untuk menimbang semua persoalan moral, semua masalah tingkah laku yang baik dan buruk.

Wahyu adalah standar keadilan yang mutlak tapi juga merupakan sumber yang abadi bagi keadilan. Sedangkan akal dengan berbagai variasinya memberikan berbagai definisi dan bentuk bertentangan dengan keadilan dan karenanya gagal untuk mencapai keadilan itu sendiri.²⁷

Hukum Islam mempunyai keadilan yang mutlak karena dilandaskan pada prinsip hukum yang penuh kepastian, sehingga keadilan dalam hukum Islam merupakan perpaduan yang terpaut antara hukum dan moralitas. Hukum Islam tidak pernah menghancurkan kebebasan individu, tetapi mengontrol demi kepentingan masyarakat itu sendiri. Individu dibolehkan mengembangkan hak pribadinya dengan syarat tidak mengganggu kepentingan masyarakat. Ini mengakhiri perselisihan dan memenuhi tuntutan keadilan. Karena itu, berlaku adil berarti hidup menurut ketentuan Islam.²⁸

2. Konsep Kehendak Bebas

Kehendak bebas merupakan kebutuhan yang paling utama dalam filsafat sosial tentang konsep manusia bebas. Hanya Tuhan saja yang mempunyai kebebasan yang mutlak, namun dalam batas penciptanya,

²⁷ *Ibid.*, hlm. 79.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 83.

manusia juga secara relatif mempunyai kebebasan. Manusia sebagai khalifah di muka bumi mempunyai kehendak bebas. Untuk mengarahkan pada kehidupannya yang bertujuan menciptakan kesucian diri. Berdasarkan ketentuan kehendak bebas ini, dalam hukum, manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian, termasuk menepati atau mengingkarinya. Seorang muslim yang percaya pada kehendak Allah, maka akan menepati semua janjinya. Ia merupakan bagian dari masyarakat dan sosial. Dengan demikian kehendak bebas berhubungan dengan kesatuan dan keseimbangan. Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an :

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا

لِلظَّالِمِينَ نَارًا (الكهف: ٢٩)²⁹

"Dan katakanlah: Kebenaran itu datangnyanya dari Tuhanmu; maka barang siapa yang ingin mu'min maka mu'minlah dan barang siapa yang kafir maka ia kafir. Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang-orang dzalim itu neraka."

Kebebasan adalah suatu nilai yang harus dihargai setiap individu, kelompok, dan bangsa tidak mungkin menentangnyanya. Menurut Abdullah, kebebasan merupakan bagian tidak terpisahkan dari kehidupan, tetapi sering salah dimengerti oleh sementara orang, maka kebebasan dengan kehidupan tanpa ikatan.

²⁹ Q.S. Al-Kahfi (18): 29.

Ibnu Khaldun menyebutkan kekuasaan yang dijalankan dengan kekerasan, penuh hukuman dan penindasan, serta selalu mencari kesalahan kecil yang dilakukan rakyat, menyebabkan rakyat akan selalu diselimuti rasa ketakutan dan tertindas. Dalam keadaan seperti ini, sifat yang berkembang di kalangan masyarakat adalah sifat suka berdusta dan tidak mengatakan apa yang sebenarnya penipuan dan kebohongan merupakan ciri tersebar luas di tengah masyarakat.³⁰

Dalam konsep Islam, kebebasan manusia menekankan pada kebebasan jiwa manusia dari segala bentuk ketertundukan dan kepribadian kepada apapun selain Allah SWT. Dalam al-Qur'an disebutkan :

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. اللَّهُ الصَّمَدُ. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

(الإخلاص: ١-٤)³¹

“Katakanlah: Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah tempat bergantung. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Dan tidak seorang pun yang menyamai-Nya.”

Dengan begitu jiwa manusia akan terbebas dari segala macam bentuk keterikatan dan tekanan yang bersifat duniawi dan pada gilirannya jiwa manusia akan dapat berhubungan langsung dengan penciptaan alam semesta sehingga lahir rasa percaya diri dan keberanian menegakkan keadilan.³²

³⁰ Hasyim Syah Nasution, *Ibid.*, hlm. 131.

³¹ Q.S. Al-Ikhlâs (112): 1-4.

³² Hasyim Syah Nasution, *op.cit.*, hlm. 33.

Namun pada kehidupan materialis, orang sangat mengagungkan nilai-nilai material yang berupa harta dan kekayaan. Islam mengajarkan bahwa materi hanyalah sarana dan cobaan untuk hidup, bukan sebagai tujuan akhir hidup. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an :

أِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (التغابون: ١٥)³³

“Tak lain harta kekayaan, anak adalah cobaan dari Allah di sisi-Nya pahala yang sangat besar.”

Adanya pandangan bahwa harta dan dunia seisinya sebagai ujian dari Tuhan, maka akan dapat menetralsir ambisi terhadap materialisme. Adanya ketergantungan yang besar kepada unsur kebendaan dapat berakibat cenderung membuat tindakan seseorang tidak bebas dan selalu terkait dengan kepentingan pribadi (*vested intersal*).

3. Konsep Pertanggungjawaban

Kebebasan tanpa batas merupakan hal yang mustahil dilakukan oleh manusia. Karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya secara masuk akal. Ketentuan ini berhubungan erat dengan ketentuan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukan dengan bertanggung jawab atas semua yang dilakukan.

³³ Q.S. Al-Taghabun (64): 15.

Tanggung jawab merupakan suatu prinsip dinamis yang berhubungan dengan perilaku manusia. Bahkan merupakan kekuatan dinamis individu untuk mempertahankan kualitas keseimbangan dalam masyarakat.³⁴

Dalam bidang hukum, ketentuan ini dijabarkan menjadi suatu pola perilaku tertentu. Karena manusia tidak menyerahkan suatu tanggung jawab yang tegas untuk memperbaiki kualitas sosial, maka perilaku seseorang harus menyadari eksistensi anggota masyarakat lain. Konsep tanggung jawab dalam Islam mempunyai sifat berlapis ganda dan berfokus baik dari tingkat mikro (individu) maupun makro (organisasi dan sosial), yang keduanya harus dilakukan secara bersama-sama. Menurut Sayyid Qutb, Islam mempunyai prinsip pertanggungjawaban yang seimbang dalam segala bentuk ruang lingkungannya. Antara jiwa dan raga, antara person dan keluarga, antara individu dan sosial, antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya.³⁵

Tidak seperti pada kajian tafsir tradisional pada umumnya cenderung membatasi pada sisi pertanggungjawaban yang bersifat ukhrawi dan individual. Pada konteks kekinian perlu ditelaah lebih lanjut adalah sisi pertanggungjawaban yang bersifat duniawi. Al-Qur'an hanya menyampaikan pesan kepada umat manusia sebagai individu yang mandiri, tetapi juga memberikan bimbingan tentang kehidupan kolektif.

³⁴ R. Lukman Fauroni, *op.cit.*, hlm. 125.

³⁵ R. Lukman Fauroni, *ibid.*, hlm. 126.

Dalam Islam, pokok ajaran tentang etika pergaulan antar manusia, dan dalam hubungan antara manusia dengan lingkungan hidupnya, mengabaikan ajaran moral tersebut akan berakibat tidak hanya penderitaan batin dan siksaan (akhirat) secara individual, tetapi secara kolektif (generasi) mereka juga akan menerima hukuman sekarang, di dunia ini juga.³⁶

D. Advokat Dalam Hukum Islam

Advokat pada dasarnya merupakan salah satu unsur penegak hukum di samping hakim, jaksa dan polisi. Selain berperan sebagai pemberi jasa hukum dalam proses di muka pengadilan, advokat juga dapat memberikan pelayanan diluar pengadilan (non legitasi). Di dalam khasanah pengadilan Islam, terdapat suatu lembaga khusus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tentang hukum, disamping lembaga peradilan (*qada*).³⁷ Lembaga tersebut diantaranya adalah lembaga *tahkim*, *futiya* dan *fatwa*, *wilayah mazalim*.

1. Lembaga *Tahkim*

Dalam bahasa Arab, *tahkim* berarti “menyerahkan putusan pada seseorang dan menerima putusan itu.” Secara terminologi, *tahkim* adalah “dua orang atau lebih *mentahkimkan* kepada seseorang di antara mereka untuk diselesaikan sengketa dan ditetapkan hukum syara’ atas sengketa mereka itu.”³⁸

³⁶ Miftahul Huda, *op.cit.*, hlm. 122.

³⁷ Hasbi Asshidieqi, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, cet. 1 (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 33-34.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 81.

Dasar hukum adanya lembaga *tahkim* ini adalah firman Allah SWT :

... فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريدوا اصلاحا يوفق

الله بينهما ...³⁹

“... maka tunjuklah seorang hakam (mediator) dari pihak suami dan seorang hakam dari pihak istri. Jika kedua hakam itu menghendaki keduanya kembali baik, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada keduanya ...”

Untuk menjadi *tahkim* harus memenuhi syarat tertentu. ahli fiqh menetapkan bahwa *hakam* hendaknya orang yang mempunyai sifat hakim dan benar-benar mempunyai keahlian dibidangnya. Adapun perkara yang ditahkimkan adalah perkara yang tidak masuk dalam bidang pidana dan qiyas.⁴⁰

Adapun putusan yang dihasilkan *hakam* tidak sama dengan putusan qadi (hakim). Menurut Ahmad dan Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i, putusan yang diberikan oleh hakam harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Tetapi, menurut riwayat yang lain, hukum yang diberikan oleh hakam tidak harus dituruti oleh yang bersangkutan.⁴¹

³⁹ Q.S. An-Nisa (4): 35.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 85.

2. *Futiya* dan *Fatwa*

Futiya dan *fatwa* ialah menjawab sesuatu pertanyaan yang tidak begitu jelas hukumnya. Orang yang memberikan fatwa disebut *mufti*. Perbedaannya dengan *ijtihad* adalah orang yang *mujtahid* mengistinbatkan hukum, baik untuk dirinya maupun orang lain mengenai hal-hal yang telah terjadi dan kadang-kadang belum terjadi. Adapun *ifta* hanya mengenai apa yang telah terjadi saja.⁴²

Perbedaan dengan *qada* ialah *qada* atau putusan hakim harus dituruti dan alat-alat negara berusaha melaksanakan putusan itu. Sedangkan fatwa tidak mengharuskan orang mengikutinya dan kekuasaan negara tidak dapat campur tangan untuk melaksanakan fatwa itu.⁴³

Fatwa-fatwa yang diberikan oleh *mufti* walaupun tidak merupakan putusan hakim, tetapi dapat merupakan petunjuk-petunjuk yang dapat dijadikan bahan pertimbangan hakim.

3. *Wilayah Mazhalim*

Wilayah mazhalim adalah suatu kekuasaan dalam bidang pengadilan yang lebih tinggi daripada kekuasaan hakim dan *muhtasib*.⁴⁴ Lembaga ini memeriksa perkara-perkara yang tidak dapat masuk dalam wewenang hakim biasa. Lembaga ini memeriksa perkara-perkara penganiayaan yang dilakukan oleh penguasa, hakim ataupun anak-anak dari orang yang berkuasa.

⁴² *Ibid.*, hlm. 86.

⁴³ *Ibid.*, hlm. 87.

⁴⁴ Fazlur Rahman, *Islam*, alih bahasa Ahsin Muhammad, cet. 1 (Bandung: Pustaka, 1984), hlm. 110.

Sebagian dari perkara yang diperiksa dalam lembaga ini adalah perkara yang diajukan oleh seorang yang teraniaya dan sebagian tidak memerlukan pengadilan dari yang bersangkutan.⁴⁵

Dari ketiga pencari keadilan tersebut di atas, pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan tugas seorang advokat dalam pengertian istilah hukum modern. Mengingat fungsi dan peranan advokat juga mencakup pemberian bantuan hukum, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Baik berupa *legal aid, legal advice, legal consultation* dan sebagainya.

Dalam sejarah awal perkembangan Islam belum mengenal adanya istilah advokat. Istilah ini memang lahir dari tradisi hukum di dunia Barat. Advokat sebagai pemberi bantuan hukum. Pada awal sejarahnya merupakan salah satu wujud sikap kedermawanan (*charity*) sekelompok elit gereja terhadap pengikutnya dan penduduk sekitar gereja. Dengan demikian, hubungan kedua belah pihak merupakan suatu pola hubungan timbal balik.⁴⁶

Meskipun demikian, dalam sejarah pendidikan Islam terhadap beberapa institusi pemberi jasa bantuan hukum yang mirip dengan peranan advokat tersebut di atas. Dalam hukum acara Islam, advokat dan fungsinya sebagai pemberi bantuan hukum memiliki beberapa pengertian, yaitu :

1. Mereka yang memiliki keahlian hukum. Dalam pengertian ini istilah advokat disebut dengan *الحاكم* berasal dari *حاكم* yang berarti melindungi atau mempertahankan.

⁴⁵ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan*, hlm. 92.

⁴⁶ T. Mulya Lubis, *Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural*, cet. 1 (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 1-2.

2. Mereka yang memiliki keahlian hukum dan dijadikan tempat bertanya dalam masalah-masalah hukum. Pada pengertian ini istilah advokat disebut dengan *مفتى* berasal dari kata *فتى* yang berarti berfatwa atau memberi fatwa. Jasa *mufti* dapat digunakan oleh semua orang untuk berkonsultasi masalah hukum dan merupakan kewajibannya untuk memberikan penjelasan kepada kliennya.
3. Mereka yang memiliki keahlian hukum. Dalam hal ini adalah *وكيل* berasal dari *وكل* yang berarti menyerahkan atau mewakilkan perkara di depan pengadilan.

Dengan demikian ada dua bentuk bantuan hukum dalam peradilan Islam, yaitu *wakalah* (mewakili pihak yang berperkara dalam perkara perdata di pengadilan) dan *muhamah* (membela dalam perkara pidana di pengadilan).

Pemberi bantuan hukum dalam bentuk *muhamah* diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan. Itu berarti seorang advokat tidak bisa membela kepentingan klien dengan prinsip mencari kemenangan. Disini yang lebih diutamakan adalah mencari kebenaran dan kebenaran. Dalam istilah al-Qur'an advokat dilarang membela orang yang mengkhianati dirinya.

وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الدِّينِ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ خَوَّانًا أَثِيمًا⁴⁷

⁴⁷ Q.S. An-Nisa (4): 107.

“Janganlah kamu berdebat dengan orang-orang yang berkhianat diri sendiri; sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berkhianat lagi banyak dosa.”

Sedangkan lembaga fatwa (*mufti*) dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa hukum di luar pengadilan. Ada perbedaan dalam kekuatan hukum putusan antara *qada* (putusan hakim) dengan *fatwa* yaitu *qada* harus dituruti dan alat-alat negara dapat melaksanakan putusannya. Sedangkan fatwa tidak mengharuskan orang untuk mengikutinya dan kuasa negara tidak bisa campur tangan untuk melaksanakan putusan fatwa tersebut.⁴⁸

Pada zaman belakangan ini, di beberapa negara Islam diadakan lembaga *ifta* yang dipimpin oleh ulama yang mempunyai tugas dalam bidang peradilan dan lembaga ini bernaung di bawah Departemen Kehakiman. Fatwa-fatwa yang diberikan meskipun bukan merupakan putusan hakim tetapi merupakan petunjuk dan merupakan majelis pertimbangan.⁴⁹

Dalam istilah fiqh, advokat disebut juga dengan istilah *wakalah* yang berarti suatu penyerahan kuasa atas hak seseorang kepada orang lain. Dalam praktek peradilan kedudukan klien dapat diwakilkan kepada kuasa hukumnya. Namun demikian, undang-undang tidak mewajibkan memakai advokat, juga tidak melarangnya. Akan tetapi mengatur tentang pemberian jasa hukum.

Kuasa berarti wewenang. Jadi pemberian atau pelimpahan wewenang dari pemberi kuasa kepada kuasa untuk mewakili kepentingannya.⁵⁰

⁴⁸ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *op.cit.*, hlm. 87.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 41.

⁵⁰ Dawam Prinst, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1992), hlm. 5-6.

Dalam hukum Islam, kuasa diistilahkan dengan *at-tafwid* yang berarti penyerahan, penglegalisasian, pemberian mandat.⁵¹

Sedangkan *wakalah* menurut ahli fiqh adalah :

الوكالة هي العباد عن ان يفوض شخص شيئا الى غيره ليفعله حال

حياته⁵²

“Wakil adalah seorang hamba yang disertai sesuatu oleh seseorang untuk mengawasi perbuatannya dalam hidupnya.”

Dari beberapa pengertian kuasa tersebut, dapat disimpulkan bahwa kuasa atau *wakalah* adalah penyerahan kuasa atas seseorang kepada orang lain yang dipercaya untuk mewakilkan haknya. Dalam arti mengurus perkara yang dilimpahkan kepadanya.

Dalam syari'at *wakalah* ada sejak pembentukan hukum. Karena institusi ini sebagai salah satu manifestasi dari prinsip tolong menolong.

Dalam hal ini prinsip perwakilan khususnya wakil di muka pengadilan lebih mencerminkan prinsip penegakkan keadilan. Karena yang diangkat sebagai wakil adalah orang yang profesional dalam menyelesaikan perkara di pengadilan.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ...⁵³

⁵¹ Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Jilid III (Kairo: Dar al-Fath li al-I'lam Arabi, 1990), hlm. 311.

⁵² Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Jilid III (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 168.

⁵³ Q.S. Al-Maidah (5): 8.

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu benar-benar menjadi orang yang menegakkan keadilan dan menjadi saksi untuk Allah walaupun atas dirimu ...”

Dengan demikian, seharusnya para penegak keadilan dalam menyelesaikan perkara dengan seobjektif mungkin agar tercapai prinsip keadilan yang sesuai dengan syari’at Islam. Maka dalam hal ini hakim dalam memutuskan perkara secara objektif sebab kuasa tersebut adalah orang yang memang berprofesi dalam bidang hukum.

Disini letak pentingnya advokat merupakan salah satu jenis pertolongan karena mereka memberi bantuan hukum, hal ini menunjukkan bahwa prinsip itu merupakan prinsip menghilangkan sebagian kesusahan yang menimpa seseorang. Hadits Nabi menunjukkan sebagai berikut :

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلَمُهُ، مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ
 اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كَرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ مَا كَرْبَةٌ مِنْ كَرْبِ
 يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ⁵⁴

“... orang Islam itu bersaudara tidak boleh menganiaya dan menghasut maka barang siapa yang mencukupi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan mencukupkannya dan barang siapa yang memberi kesempatan karena ingin menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya seperti kesusahan yang terjadi pada hari kiamat dan barang siapa yang menghalangi maka Allah pun akan menghalanginya pada hari kiamat.”

Adanya kuasa hukum akan sangat membantu pelaksanaan tugas hakim.

Dengan adanya jasa hukum ini, seorang hakim akan merasa terbantu dalam

⁵⁴ Imam Muslim, *Al-Jami' Ash-Shahih*, Juz VIII (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 18.

menemukan kebenaran dan keadilan, bukan berdasarkan emosi sehingga tidak dapat bersikap objektif, sebagaimana yang diterangkan dalam al-Qur'an.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَوِّمُوا لِكُلِّ شَيْءٍ بَالِغًا بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَى
 الْإِتِّعَادِ وَلَا يَحْسَبُوا أَنَّ الْقِسْطَ لَبَالِغًا بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَى
 الْإِتِّعَادِ وَلَا يَحْسَبُوا أَنَّ الْقِسْطَ لَبَالِغًا بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَى
 55

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi penegak kebenaran karena Allah dan menjadi saksi dengan adil. Janganlah karena rasa permusuhanmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu berlaku tidak adil. Berbuat adillah kamu, karena adil lebih dekat dengan taqwa; dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Dari ayat tersebut, maka seorang penegak hukum termasuk advokat harus bersikap objektif. Kebencian subjektif tidak boleh menyebabkan untuk bersikap tidak adil. Keadilan merupakan cerminan dari pribadi yang taqwa.

⁵⁵ Q.S. Al-Maidah (5): 8.

BAB III

KODE ETIK PROFESI ADVOKAT

A. Pengertian Kode Etik Advokat

1. Pengertian Kode Etik

Secara etimologis, etika berasal dari bahasa Yunani kuno *ethos* (bentuk tunggal) yang berarti tempat tinggal yang biasa; padang rumput; kandang; akhlak; watak; perasaan; sikap; cara berpikir. Sedangkan dalam bentuk jamak, *ta-etha*, berarti adat kebiasaan.¹ Jadi secara etimologis, etika dapat diartikan sebagai ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan.

Kata yang cukup dekat etika adalah marah, karena kedua-duanya berasal dari kata yang berarti adat kebiasaan. Hanya bahasa asalnya yang berbeda, yang pertama berasal dari Yunani, sedang yang kedua berasal dari bahasa Latin.²

Pada dasarnya secara terarah, kedua istilah itu mempunyai sumber pengertian dan objek kajian yang sama, yaitu sama-sama membicarakan segala tingkah laku manusia dari sudut pandang yang baik dan buruk. Akan tetapi, pada dataran kenyataan penggunaan dua istilah tersebut memiliki sedikit perbedaan. Moral hanya digunakan untuk tolak ukur meniali suatu perbuatan yang sedang dilakukan. Sedangkan etika digunakan sebagai kerangka pemikiran untuk mengkaji sistem nilai atau

¹ K. Bertens, *Etika*, hlm. 4. Lihat: Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, hlm. 217. Lihat: Carl Callman, *Moral and Ethics*, (New York: Prentice Hall, 1988), hlm. 6.

² *Ibid.*, hlm. 5.

kode.³ Jadi, etika merupakan filsafat atau pemikiran tentang ajaran dan pandangan moral. Etika dan ajaran moral tidak berada pada tingkat yang sama, yang menyatakan bagaimana kita hidup, bukan etika melainkan moral. Etika mau mengerti mengapa kita harus mengikuti yang bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral.⁴

Dalam *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, kata etika diartikan sebagai : 1. Ilmu pengetahuan tentang moral; 2. Peraturan tentang yang benar dan salah; 3. Beradab, bermoral.⁵ Dengan demikian, kata etika setidaknya-tidaknya mengandung tiga arti. *Pertama*, nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Etika dalam arti ini bisa dirumuskan juga sebagai "sistem nilai" yang berfungsi dalam hidup manusia perorangan maupun pada taraf sosial. *Kedua*, etika berarti juga kumpulan asas atau nilai moral. Yang dimaksud disini adalah kode etik. *Ketiga*, etika mempunyai arti sebagai ilmu yang baik dan buruk. Etika disini sama artinya dengan filsafat moral.⁶

Etika dalam arti kedua, etika sebagai kumpulan asas atau nilai moral. Inilah yang akan menjadi fokus pembahasan penyusun khususnya etika yang ada di lingkungan profesi advokat, perlu terlebih dahulu memahami pengertian advokat sebagai profesi.

³ Muh. Said, *Etika Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1980), hlm. 23-24.

⁴ Frans Magnis Suseno, *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), hlm. 1c

⁵ Peter Salim dan Yeni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Modern English Press, 1991), hlm. 409.

⁶ K. Bertens, *op.cit.*, hlm. 6.

Sampai kini belum ada kesepakatan tentang definisi sebab belum ada suatu standar yang bagaimana untuk dikatakan profesi tersebut. Istilah profesi dibatasi sebagai pekerjaan yang didasarkan pada keahlian akan suatu disiplin ilmu, yang diaplikasi baik pada manusia maupun benda dan seni.

Tidak semua pekerjaan dapat dikatakan sebagai sebuah profesi. Untuk dapat dimasukkan dalam kategori profesi, sebuah pekerjaan harus mengandung kriteria sebagai berikut :

- a. Meliputi bidang tertentu saja (spesialisasi)

Pekerjaan bidang tertentu adalah spesialisasi yang dikatakan dengan keahlian yang dipelajari dan ditekuni. Biasanya tidak dianggap dengan pekerjaan lain. Dualisme pekerjaan tersebut akan berakibat seorang tidak profesional dalam pekerjaannya.

- b. Berdasarkan keahlian dan ketrampilan khusus

Keahlian dan ketrampilan khusus itu dapat diperoleh melalui pendidikan dan latihan. Pendidikan dan latihan tersebut diperoleh lewat lembaga resmi berdasarkan undang-undang.

Keahlian dan ketrampilan advokat dapat diperoleh melalui pendidikan pada Perguruan Tinggi hukum dan latihan yang dilaksanakan oleh organisasi advokat.

- c. Bersifat tetap atau terus menerus

Tetap artinya tidak berubah-ubah misalnya sekali berkiprah sebagai advokat, seterusnya sebagai advokat. sedangkan terus menerus artinya

untuk jangka waktu yang cukup lama atau berakhirnya masa kerja profesinya.

- d. Lebih mendahulukan pelayanan dari pada imbalan (pendapat)

Artinya mendahulukan kepentingan klien bukan bayaran yang akan diterima.

- e. Bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan masyarakat

Artinya dia bekerja karena integrasi moral, intelektual, dan profesional sebagai bagian dari kehidupannya. Dalam memberikan layanannya, seorang profesional selalu memperhatikan cita-cita luhur profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban nuraninya. Bertanggungjawab kepada masyarakat artinya kesediaan pelayanan tanpa membedakan status sosial klien. Bertanggung jawab berarti pula berani menanggung resiko yang timbul akibat pelayanannya itu sebagai akibat dari kelalaian.

- f. Terkelompok dalam suatu organisasi⁷

Para profesional biasanya membentuk organisasi profesi berdasarkan keahlian. Di Indonesia terdapat tujuh organisasi advokat yang bergabung dalam Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI).

Berdasarkan kriteria tersebut, profesi dapat dirumuskan sebagai pekerjaan tetap tertentu berdasarkan keahlian khusus yang dilakukan secara bertanggung jawab dengan tujuan memperoleh penghasilan. Pekerjaan yang dijalankan profesi disebut profesional.

⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, cet. 1 (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1997), hlm. 58.

Sementara dalam piagam Baturraden, yang dihasilkan pada pertemuan para advokat tanggal 27 Juni 1971, telah merumuskan tentang unsur-unsur untuk dapat disebut profesional, yaitu :

- a. Harus ada ilmu (hukum) yang diolah didalamnya.
- b. Harus ada kebebasan, tidak boleh ada hubungan dinas.
- c. Mengabdikan kepentingan umum, mencari nafkah tidak boleh menjadi tujuan.
- d. Ada klien dan advokat.
- e. Ada kewajiban merahasiakan informasi dari klien dan perlindungan dengan hak merahasiakan yang dijamin oleh undang-undang.
- f. Ada kejenuhan terhadap penuntutan tentang hak yang dilakukan di dalam tugas pembelaan.
- g. Ada kode etik dan peradilan kode etik.
- h. Ada honorarium yang tidak perlu seimbang dengan hasil pekerjaan atau banyaknya usaha (orang yang tidak mampu harus ditolong tanpa biaya dengan usaha yang sama).⁸

Dengan demikian, sebuah profesi memiliki prinsip etika, yaitu : pertama, prinsip tanggung jawab, artinya para profesional harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan dampak yang ditimbulkannya. Kedua, prinsip keadilan, artinya para profesional harus memberikan kepada siapa saja yang menjadi haknya tanpa memandang status sosialnya. Ketiga, otonomi, artinya setiap profesional memiliki dan

⁸ Liliana Tedjosaputro. *Etika Profesi Notaris: Dalam Penegakkan Hukum Pidana*, cet. 1 (Yogyakarta: Bigrif Publishing, 1995), hlm. 28.

diberi kebebasan dalam menjalankan profesinya selama masih dalam koridor kode etiknya.⁹

Bagi K. Bertens, profesi suatu masyarakat moral yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Dengan keahliannya, kelompok profesi menjadi kalangan yang sukar ditembus bagi orang luar.¹⁰ Bagi orang awam, menilai tindakan seorang advokat sebagai tindakan yang terhormat. Namun sebenarnya berdasarkan standar profesi sangat bertentangan dengan nilai etika.

Untuk mencegah munculnya tindakan immoral¹¹ daripada profesional tersebut, kemudian dibentuk aturan khusus yang dijadikan sebagai standar etis dan tidaknya suatu perbuatan. Standar etika yang berada dalam kehidupan suatu profesi dikenal dengan kode etik. Kode etik merupakan aturan susila atau sikap akhlak yang ditetapkan bersama dan ditaati bersama oleh para anggota yang tergabung dalam suatu organisasi profesi.

Kode etik sebagai hasil kesepakatan anggota, bertujuan agar anggota tidak terjebak pelanggaran norma yang lebih fatal, maka ditetapkan sistem sanksi. Namun sanksi yang ada dari pelanggaran kode etik tersebut adalah sebatas sanksi yang diberikan organisasinya, antara lain berupa pencabutan dari keanggotaannya.

Keberadaan kode etik dalam organisasi profesi dimaksudkan untuk menentukan aspek moral yang terkandung dalam suatu profesi yang

⁹ Burhanuddin Salam, *Etika Sosial, Asas Moral dalam Kehidupan Manusia*, cet. 1 (Jakarta: Aneka Rineka Cipta, 1997), hlm. 143-144.

¹⁰ K. Bertens, *op.cit.*, hlm. 278.

¹¹ K. Bertens, *op.cit.*, hlm. 7.

memiliki nilai tinggi sebagai tujuan dari profesi tersebut. Ciri tersebut merupakan konsep etis yang dapat mengcover perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tanpa meninggalkan aspek sosial budaya bangsanya. Ini berarti memberi pengertian bahwa kode etik profesio merupakan bagian dari etika masyarakat. Oleh karena itu, kode etik profesi tidak boleh bertentangan dengan etika masyarakat.

Kedudukan seorang profesional dalam suatu profesi, pada hakikatnya merupakan suatu kedudukan yang terhormat. Karena setiap profesi melihat kewajiban agar ilmu yang dimiliki dijalankan dengan ketulusan hati dan niatan yang baik bagi kehidupan masyarakat luas.

2. Pengertian Advokat

Dalam bahasa Belanda, advokat berarti penasihat hukum, advokat, pembela perkara.¹² Dalam bahasa Inggris, advokat berarti penyokong, penganjur dan pengacara.¹³ Dengan demikian, tugas seorang advokat adalah memberikan ketentuan hukum, baik dengan nasehat diluar persidangan atau langsung memberikan pembelaan kepada orang yang tersangkut perkara di dalam persidangan.¹⁴

Sementara pengertian advokat dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat, didefinisikan : "Advokat adalah orang yang berprofesi

¹² Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum: Edisi Lengkap Bahasa Belanda, Indonesia, Inggris* (Semarang: Aneka, t.t.), hlm. 36

¹³ John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris*, cet. 23 (Jakarta: Gramedia, 1996), hlm. 14.

¹⁴ Yan Pramadya Puspa, *Kamus*, hlm. 660-661. Lihat: J.C.T. Simorangkir, dkk., *Kamus Hukum*, cet. 5 (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 4.

memberi jasa hukum, baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UU ini.”

Sedangkan yang dimaksud dengan jasa hukum dalam UU ini adalah :

“Jasa hukum adalah jasa yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan hukum klien.”

Sejalan dengan definisi tersebut, dalam kode etik advokat Indonesia, advokat didefinisikan :

Advokat adalah orang yang berpraktek memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasar undang-undang yang berlaku, baik sebagai advokat, pengacara, penasehat hukum, pengacara praktek ataupun sebagai konsultasi hukum.¹⁵

Berdasarkan penafsiran yang pasti¹⁶ terhadap istilah tersebut, maka semua orang yang berpraktik memberikan jasa hukum masuk dalam kategori advokat, baik di dalam persidangan maupun hanya memberikan layanan di luar sidang.

Adanya pemisahan istilah tersebut sangat dipengaruhi oleh kejadian di Inggris, yaitu pemisahan antara profesi *solicitor* dan *barrister*. *Solicitor* adalah ahli hukum yang berpraktik memberikan nasehat hukum di luar pengadilan, sedangkan *barrister* adalah ahli hukum yang memberikan bantuan hukum di depan pengadilan.¹⁷

¹⁵ John Z. Loudae, *Beberapa Aspek Hukum Materiil dan Hukum Acara Dalam Praktek* (Jakarta: Bina Aksara, 1981), hlm. 80.

¹⁶ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. 7 (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 67.

¹⁷ Mr. Soemarno P. Wirjanto, *Profesi Advokat* (Bandung: Alumni, 1974), hlm. 54.

Di New South Wales, negara bagian Australia, seorang *lawyer* yang berpraktek harus memilih untuk menjadi *solicitoir* atau *barrister*, tidak dapat bertindak keduanya. Berbeda dengan New Zealand tidak ada pemisahan antara keduanya. Seorang *lawyer* dapat berpraktik sebagai *solicitoir* dan *barrister*. Sementara di Amerika tidak ada pemisahan antara keduanya. *Lawyer* di Amerika dikenal dengan *attorney* dan mereka memberi bantuan di dalam dan di luar pengadilan.¹⁸

Istilah pengacara praktek tidak dikenal diluar negeri dan dikenal di Indonesia. Pengenal istilah pengacara praktek itu hanya akan memecah belah profesi hukum, yang harus dihilangkan standarisasi kriteria dan syarat-syarat yang berlaku umum yang harus dipenuhi untuk diangkat sebagai advokat, sehingga tidak ada lagi kelompok advokat dan kelompok pengacara praktek.¹⁹

Istilah panasehat hukum sebagai profesi hukum tidak dikenal sebagai profesi hukum di dunia internasional. Karena istilah penasehat hukum bukan profesi hukum, akan tetapi merupakan salah satu bidang atau sifat pekerjaan dari seorang advokat.²⁰

Jasa pemberi konsultan hukum yang disebut konsultan hukum tidak merupakan profesi sendiri. Karena pekerjaan memberi konsultasi hukum merupakan bagian dari pekerjaan advokat dalam menjalankan profesi hukum, diluar negeri kantor-kantor konsultan hukum itu dilakukan oleh advokat yang kebanyakan bergabung dengan *law firm*, sehingga

¹⁸ Badan Pembangunar. Nasional Departemen Kehakiman RI, *ibid.*, hlm. 12-13.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*, hlm. 6-7.

konsultan hukum bukan merupakan profesi sendiri. Dan hal ini sesuai dengan konferensi *lawyer* sedunia di Toronto dan tempat lain yang memutuskan tentang kode etik pengacara bukan kode etik konsultan hukum dan penasehat hukum.²¹

Sementara sejarah advokat di Indonesia dimulai sekitar tahun 1910. Pada saat itu, peran advokat didominasi oleh orang Indonesia yang sebelumnya sudah memperoleh pendidikan hukum di Belanda. Advokat Indonesia yang pertama mengembangkan profesi advokat Indonesia yaitu Mr. Besar Martokusumo, Mr. Iskaq Tjokrohadisuryo, Mr. Soenaryo, Mr. Sastro Mulyono, Mr. A.A. Maramis, Mr. Latuharhary, Mr. Mohammad Yamin, Mr. Mohammad Roem, Mr. Kasma Singodimedjo, dan lain-lain.²²

Profesi advokat bukanlah profesi yang mudah, karena ada nilai-nilai profesionalisme didalamnya. Sementara profesi ini bukan semata-mata mencari nafkah, namun didalamnya terdapat idealisme (seperti nilai keadilan dan kebenaran) dan moralitas yang sangat dijunjung tinggi. Selain itu, profesi advokat di dalam pembelaan tidak boleh membedakan latar belakang ras, warna kulit, agama, budaya, sosial, ekonomi, politik, dan teknologi. Advokat di Inggris umumnya sudah kaya, sehingga tidak mengutamakan materi. Mereka hanya membutuhkan kehormatan dan tidak pernah membicarakan tentang materi.²³

²¹ *Ibid.*, hlm. 7.

²² *Ibid.*, hlm. 24. Lasdin Wlas, *Cakrawala Advokat Indonesia*, cet. 1 (Yogyakarta: Liberty, 1989), hlm. 23.

²³ Ropaun Rambo, *Teknik Praktek Advokat* (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2001), hlm. 25.

Di Indonesia, yang dapat diangkat menjadi advokat telah diatur dalam UU No. 18 Tahun 2003 tentang advokat. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi adalah :

- a. Warga negara Republik Indonesia
- b. Bertempat tinggal di Indonesia
- c. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara
- d. Berusia sekurang-kurangnya 25 tahun
- e. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)
- f. Lulus ujian yang diadakan oleh organisasi advokat
- g. Magang sekurang-kurangnya 2 tahun terus menerus pada kantor advokat
- h. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih
- i. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil dan mempunyai integritas yang tinggi

Sebelum menjalankan pekerjaannya, seorang advokat harus disumpah terlebih dahulu sesuai agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di muka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.

Adapun lafadz sumpah atau janjinya sebagai berikut :

Demi Allah, saya bersumpah/saya berjanji :

- a. Bahwa saya akan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-undang Dasar Negara RI.

- b. Bahwa saya untuk memperoleh profesi ini, langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga.
- c. Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, adil, dan bertanggungjawab berdasarkan hukum dan keadilan.
- d. Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada hakim, pejabat pengadilan atau pejabat lainnya agar memenangkan atau menguntungkan bagi pekerja klien yang sedang atau akan saya tangani.
- e. Bahwa saya akan menjaga klien lalu saya akan menjalankan kewajiban saya sebagai advokat.

Secara garis besar, profesi advokat mempunyai fungsi dan peran antara lain sebagai berikut :

- a. Sebagai pengawal konstitusi dan hak asasi manusia.
- b. Memperjuangkan hak-hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia.
- c. Melaksanakan kode etik advokat.
- d. Memegang teguh sumpah advokat dalam rangka menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran.
- e. Menjunjung tinggi serta mengutamakan idealisme (nilai keadilan dan kebenaran) dan moralitas.

- f. Menjunjung tinggi citra profesi advokat sebagai profesi terhormat (*offilium noble*).
- g. Melindungi dan memelihara kemandirian, kebebasan derajat dan martabat advokat.
- h. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan advokat terhadap masyarakat.
- i. Menangani perkara-perkara sesuai dengan kode etik advokat.
- j. Membela klien dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab.
- k. Mencegah penyalahgunaan keahlian dan pengetahuan yang merugikan masyarakat.
- l. Memelihara kepribadian advokat.
- m. Menjaga hubungan baik dengan klien maupun dengan teman sejawat antara sesama advokat yang didasarkan pada kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan serta saling menghargai dan mempercayai.
- n. Memelihara persatuan dan kesatuan advokat agar sesuai dengan wadah tunggal organisasi advokat.
- o. Memberikan pelayanan hukum (*legal service*).
- p. Memberikan nasehat hukum (*legal advice*).
- q. Memberikan konsultasi hukum (*legal consultation*).
- r. Memberikan pendapat hukum (*legal opinion*).
- s. Menyusun kontrak-kontrak (*legal drafting*).
- t. Memberikan informasi hukum (*legal information*).
- u. Membela kepentingan klien (*letigation*).

- v. Mewakili klien di muka pengadilan (*legal representation*).
- w. Memberikan bantuan hukum dengan cuma-cuma kepada rakyat yang lemah dan tidak mampu (*legal aid*).²⁴

Advokat mempunyai fungsi dan kewajiban berperan dalam pembangunan hukum, pembaharuan hukum, pembuatan formulasi rumusan hukum.

Pembangunan hukum ialah mendorong dan mengarahkan perkembangan hukum melalui penyusunan dan pembentukan undang-undang dan perkembangan hukum kebiasaan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang berkembang ke arah modernisasi.²⁵

Pembaharuan hukum ialah merombak, memperbaharui hukum yang tertulis dan tidak tertulis yang sesuai dengan perubahan dan kemajuan kesadaran dan aspirasi hukum yang hidup di masyarakat. Pembuatan dan penyusunan formulasi hukum dalam undang-undang dan hukum kebiasaan yang dengan tegas dan jelas memuat dan menampung asas-asas, norma-norma dan syarat-syarat hukum yang memihak pada yang lemah, melarang penyalahgunaan kekuasaan, melarang perbuatan yang menindas, melarang sistem perekonomian yang monopolis, melarang persaingan yang tidak wajar, melarang pemusatan kekuatan ekonomis dalam bentuk *cartel*, *concern*, *trust* dan lain-lain. Bentuk lain kekuatan ekonomis yang syundikalistik, melarang perbuatan yang anti demokratis, melindungi hak-hak asasi manusia dan keadilan sosial.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 28-29. Lihat juga Frans Hendra Winarto, *Dimensi Moral Advokat dan Pekerjaan Hukum*, <http://www.komisihukum.go.id>. Akses tanggal 15 Maret 2005.

²⁵ Ropaun Rambe, *op.cit.*, hlm. 36-37.

B. Gambaran Umum Kode Etik Advokat Indonesia

Gambaran dari bagian kode etik advokat tersebut adalah sebagai berikut. Pada pembukaan merupakan landasan pemikiran perlunya kode etik dalam profesi advokat. Eksistensi kode etik dalam sebuah organisasi profesi yang berfungsi menjamin dan melindungi praktek profesi. Disamping itu, kode etik juga membebaskan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggungjawab dalam menjalankan profesinya, baik kepada klien, peradilan, negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri.

Pada Bab I ketentuan umum pasal 1 berisi ketentuan umum yang merupakan penjabaran atau penafsiran otentik dari istilah dalam kode etik advokat. Pada bagian ini maksud dari istilah advokat, klien, teman sejawat, teman sejawat asing, dewan kehormatan, dan honorarium.

Bab II mengatur tentang kepribadian yang harus dimiliki seorang advokat. Advokat Indonesia adalah warga negara yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, UUD RI, kode etik advokat serta sumpah jabatannya.

Bab III mengatur hubungan advokat dengan kliennya. Dalam memenangkan perkara, seorang advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkaranya akan menang. Adapun honorarium advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien dan tidak dibenarkan membebaninya dengan biaya-biaya yang tidak perlu.

Bab IV mengatur hubungan dengan teman sejawat. Hubungan antara teman sejawat advokat harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai. Apabila ada keberatan terhadap tindakan-tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan kode etik advokat harus diajukan kepada Dewan Kehormatan untuk diperiksa dan tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui media massa atau cara lain.

Bab V mengatur tentang advokat asing. Advokat asing yang berpraktek di Indonesia tunduk kepada serta wajib mentaati kode etik advokat Indonesia. Berdasarkan UU No. 18 tahun 2003 tentang advokat, menyebutkan bahwa advokat asing dilarang beracara di sidang pengadilan, berpraktik dan atau membuka kantor jasa hukum atau perwakilannya di Indonesia. Advokat asing hanya bisa menjadi karyawan atau tenaga ahli dalam bidang hukum asing pada kantor advokat setelah mendapat ijin pemerintah dengan rekomendasi organisasi advokat.

Bab VI memberikan gambaran tentang cara bertindak menangani perkara, baik dalam berhubungan dengan hakim, pihak lawan, maupun dengan kliennya.

Bab VII menyebutkan tentang ketentuan lain tentang kode etik yang belum disebutkan dalam pasal-pasal sebelumnya. Advokat merupakan profesi terhormat, maka dalam menjalankan profesinya dilarang melakukan hal-hal yang dapat merugikan kedudukan dan martabat advokat. Tindakan tersebut seperti pemasangan iklan berlebihan, mencari publisitas diri melalui media

massa, memperkerjakan karyawan yang tidak berkualifikasi untuk mengurus suatu perkara, dan sebagainya.

Bab VIII mengatur tentang pelaksanaan kode etik. Semua advokat dari kelompok manapun wajib tunduk dan mematuhi kode etik advokat yang telah disepakati tujuh kelompok. Untuk mengefektifkan fungsinya, maka pengawasan terhadap pelaksanaannya dilakukan oleh Dewan Kehormatan.

Bab IX merupakan ketentuan dari kode etik ini. Dewan Kehormatan dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran kode etik dilakukan dalam dua tingkat. Tingkat pertama dilakukan oleh Dewan Kehormatan daerah. Apabila pengadu atau teradu tidak puas dengan keputusan Dewan Kehormatan tingkat pertama, ia berhak mengajukan permohonan tingkat banding kepada Dewan Kehormatan pusat. Keputusan Dewan Kehormatan pusat bersifat final dan mengikat yang tidak dapat diganggu gugat dalam pertemuan manapun.

Bab X merupakan peraturan peralihan berisi tentang penegakan berlakunya kode etik advokat ini. Ketentuan ini disebutkan bahwa setiap advokat wajib menjadi anggota dari salah satu organisasi profesi yang ada.

Bab XI penutup berisi tentang berlakunya kode etik advokat. dalam bab terakhir ini disebutkan bahwa kode etik advokat berlaku sejak berlakunya undang-undang tentang advokat, yaitu UU No. 18 Tahun 2003 pada tanggal 5 Maret 2003 secara langsung kode etik advokat berlaku sejak berlakunya

Dari semua kerangka tentang kode etik advokat Indonesia mulai diberlakukan. batasan dalam penyusunan penelitian ini adalah ketentuan mengenai hukum materiil yaitu dari bab I sampai bab VIII.

C. Nilai-nilai Dalam Kode Etik Advokat Indonesia

Pada bagian ini akan dibahas tentang pokok-pokok kode etik advokat. Pembahasan pokok etika dimaksudkan untuk mengetahui bahwa nilai etika dalam profesi cukup banyak, sehingga advokat bukan profesi yang mudah untuk dipraktekkan.

Menurut Frans Magnis Suseno, ada lima nilai moral yang mendasari kepribadian profesional hukum, yaitu :

1. Kejujuran

Kejujuran adalah nilai dasar para profesional hukum akan menjadi munafik dan penuh tipu daya yang mengingkari misi profesinya. Dua sikap yang terdapat dalam kejujuran, yaitu : pertama, sikap terbuka berkenaan dengan pelayanan klien. Kedua, sikap wajar berkenaan dengan perbuatan yang tidak berlebihan, tidak otoriter, tidak menindas, dan tidak memeras.

2. Otentik

Artinya menghayati dan menunjukkan diri sesuai dengan keaslian kepribadiannya. Tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabatnya, mendahulukan kepentingan klien tanpa harus menunggu instruksi atasan.

3. Bertanggung jawab

Dalam menjalankan tugasnya, para profesional hukum wajib bertanggung jawab. Artinya dia harus bersedia melakukan tugasnya sebaik-baiknya, bertindak secara terarah tanpa membedakan perkara bayaran dan perkara cuma-cuma dan kesediaan memberikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewajibannya.

4. Kemandirian Moral

Artinya tidak mudah terpengaruh atau tidak mudah mengikuti pandangan moral sekitarnya, melainkan membentuk penelitian dan mempunyai pendirian sendiri.

5. Keberanian Moral

Adalah kesetiaan terhadap suara hati nurani yang menyatakan kesediaan untuk menanggung resiko konflik. Keberanian tersebut antara lain menolak segala bentuk KKN, suap, pungli; menolak segala bentuk penyelesaian melalui jalan belakang yang tidak syah.²⁶

Menurut C. Notohamidjojo, ada empat norma yang penting dalam penegakkan hukum, yaitu :

1. Kemanusiaan

Norma kemanusiaan menuntut supaya dalam penegakkan hukum, manusia senantiasa diperlakukan sebagai manusia. Dalam hubungan person dengan kesejahteraan umum, maka diperlukan adanya penjernihan makna tentang individu dan person.

Tentang kedua bagian tersebut, Thomas Aquinas menyatakan bahwa bagian "person" dalam arti umum adalah substansi individual sebuah kodrat rasional, yaitu manusia sendiri. Jika bagian "individu" berarti "utuh", "tidak terbagi-bagi dan berbeda dari yang lainnya", maka bagian "person" pada hakikatnya berarti "suatu yang menurut kodratnya berbeda."²⁷

²⁶ Abdul Kadir Muhammad, *op. cit.*, hlm. 62-64.

²⁷ E. Sumaryono, *op. cit.*, hlm. 16.

Di hadapan hukum, manusia tetap sama. Artinya dihormati sebagai pribadi dan sebagai makhluk sosial.²⁸

Manusia menurut kodratnya baik, tetapi kadang kala memaksa manusia berbuat jahat. Contoh seorang mencuri dalam rangka mempertahankan hidupnya, meskipun sadar bahwa mencuri dilarang oleh hukum positif.

Manusia, termasuk anak-anak dan orang idiot, tidak dapat dipenjara tanpa proses hukum. Jadi, mereka mempunyai hak yang sama dengan menjadi manusia pribadi yang syah.²⁹

Manusia memang mempunyai kodrat bebas dan merdeka, karena ia memiliki hak individual. Namun dalam pelaksanaannya, hak tersebut berbenturan dengan hak orang lain dan tidak boleh membahayakan orang lain. Kebebasan adalah hak milik manusia sejak lahir. Tidak ada satupun hukum buatan manusia yang dapat mencegahnya, sebab hak kebebasan itu diperoleh dari hukum alam.³⁰

Seorang advokat dalam memberikan nasehat dan bantuan hukum tidak boleh bersikap memihak karena perbedaan agama, kepercayaan, suku dan keturunan.

Dalam memberikan jasa hukum, seorang advokat harus mengutamakan kepentingan kliennya. Apapun yang dibuat oleh advokat harus semata-mata untuk kepentingan klien, bukan mencari keuntungan pribadi. Meskipun pada umumnya klien sudah pasrah, seorang advokat tidak boleh mengambil keputusan tentang diri klien tanpa persetujuan.

²⁸ Abdul Kadir Muhammad, *op.cit.*

²⁹ Jenny Teichman, *Etika Sosial*, cet. 4 (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hlm. 42.

³⁰ E. Sumaryono, *op.cit.*, hlm. 118-119.

Meskipun seorang advokat mempunyai kebebasan menjalankan profesinya. Namun dalam berhubungan dengan teman sejawat harus dilandasi sikap saling menghormati dan mempercayai. Apabila seorang klien sudah ditangani oleh seorang advokat, maka advokat lain tidak boleh merebutnya.

2. Keadilan

Menurut Thomas Aquinas, keadilan adalah kebiasaan di mana orang satu sama yang lain saling memberikan apa yang menjadi haknya didasarkan atas segala yang bertentangan dengan haknya.

Keadilan dapat juga dalam bentuk kewajiban yang harus dibayarkan kepada orang lain. Sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan berfungsi untuk memulihkan pelanggaran pidana yang telah dilakukannya.

Ada tiga bentuk dasar keadilan, yaitu :

- a. Keadilan tukar secara timbal balik, yaitu keadilan yang mengatur hubungan antara individu dengan individu lain sebagai partner.
- b. Keadilan pelayanan, yaitu keadilan yang menertibkan hubungan di antara masyarakat atau negara dengan individu sebagai warga masyarakat atau negara.
- c. Keadilan legal atau keadilan umum. Keadilan yang menertibkan hubungan antara individu terhadap masyarakat atau negara.³¹

Seorang advokat disebut adil apabila mengakui orang lain sebagai orang yang mempunyai hak yang seharusnya dipertahankan atau diperolehnya.³² Seorang advokat yang baik adalah advokat yang memenuhi keadilan, baik secara hukum maupun moral.

³¹ E. Sumaryono, *op. cit.*, hlm. 125.

³² Abdul Kadir Muhammad, *op. cit.*, hlm. 117.

Seorang advokat tidak boleh saling menjegal teman sejawatnya.

Hubungan dengan teman seprofesi harus dilandasi sikap saling menghormati.

3. Kejujuran

Setiap penegak hukum harus bersikap jujur dalam menegakkan hukum, dalam melayani pencari keadilan dan hukum, serta diharapkan menjauhi perbuatan yang curang dalam mengurus perkara.³³ Kejujuran berkaitan erat dengan kebenaran, keadilan, kepatutan yang semuanya itu menyatakan sikap bersih dan ketulusan pribadi seseorang yang sadar akan apa yang seharusnya dilakukan.

Dua sikap yang terdapat dalam kejujuran, yaitu :

- a. Sikap terbuka, ini berkenaan dengan pelayanan klien, kerelaan melayani secara bayaran atau cuma-cuma.
- b. Sikap wajar, ini berkenaan dengan perbuatan yang tidak berlebihan, tidak otoriter, tidak kasar, tidak menindas dan tidak memeras.³⁴

4. Kepatutan

Kepatutan pada dasarnya merupakan kebajikan yang diwujudkan dalam sikap objektif, apa adanya. Sikap ini mengatur hubungan yang hakiki di masyarakat. Dalam hal ini, orang memerlukan kepatutan yang kepatutan memperhatikan dan memperhitungkan situasi dan keadilan manusia sebagai individu. Jadi, kepatutan akan menyingkirkan kekerasan dan kekejaman hukum, terutama dalam situasi dan kondisi khusus.³⁵

³³ E. Sumaryono, *op.cit.*, hlm. 115.

³⁴ Abdul Kadir Muhammad, *op.cit.*, hlm. 62-63.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 131-132.

Dalam kode etik advokat disebutkan bahwa seorang advokat tidak dibenarkan membebani kliennya dengan biaya yang tidak perlu. Bahkan apabila klien tersebut benar-benar tidak mampu secara ekonomi, seorang advokat harus memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma.

D. Rincian Kode Etik Advokat

Uraian mengenai kode etik advokat meliputi :

1. Etika Kepribadian Advokat

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia. Dalil yang mengatakan demikian adalah :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ
 “Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat baik.” (An-Nahl : 90).

- b. Menjunjung tinggi hukum, UUD RI, kode etik advokat serta sumpah jabatannya.

لَا يُرْفَبُونَ فِي مَوَازِينٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ
 “(Mereka itu) tiada memelihara sumpah setia dan tiada pula perjanjian terhadap mukmin. Mereka itu orang yang melampaui batas.” (At-Taubah : 10).

- c. Memberikan nasehat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukannya tanpa membedakan apapun juga.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ
 “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Kami telah menciptakan kalian laki-laki dan perempuan dan menjadikan kalian bersuku-suku agar saling mengenal sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa.” (Al-Hujurat / 49 : 13).

- d. Tidak semata-mata bertujuan untuk memperoleh imbalan tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran dan keadilan.

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ

"Kecuali orang-orang yang beriman dan mendengar (amal) yang saleh, maka untuk mereka itu pahala yang tiada putus-putusnya." (At-Tiin : 6).

- e. Bekerja dengan bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia.

- f. Memegang teguh rasa solidaritas sesama advokat dan wajib memberikan bantuan dan pembelaan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana atas permintaannya atau karena penunjukkan organisasi profesi.

كُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا

"Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara." (HR. Bukhari dari Abu Hurairah).

- g. Tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat dan martabat advokat, senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat.
- h. Bersikap sopan terhadap semua pihak namun wajib mempertahankan hak dan martabat advokat.
- i. Jika menduduki suatu jabatan negara, tidak dibenarkan untuk berpraktik sebagai advokat dan namanya tidak boleh dicantumkan atau dipergunakan oleh siapa pun atau oleh kantor manapun dalam suatu perkara yang sedang diproses/berjalan selama ia menduduki jabatan tersebut.

2. Etika Hubungan dengan Klien

- a. Mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai dalam perkara perdata.

وَأِنْ طَآئِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا وَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ
 “Dan jika dua orang kelompok dari orang-orang mukmin yang bertikai maka damaikanlah mereka.” (QS. Al-Hujurat : 9)

- b. Dilarang memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya.

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَدَّ شَهَادَةَ الزُّورِ فِي
 الْأَكْبَرِ الْكِبَائِرِ
 “Dari Abu Bakar dari Nabi SAW bahwasanya ia anggap persaksian dusta itu dari sebesar-besar dosa besar.” (Terjemah Bulughul Maram, A. Hassan, hlm. 750).

- c. Dilarang menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang.

- d. Menentukan besarnya bayaran dengan mempertimbangkan kemampuan klien.

- e. Dilarang membebani klien dengan biaya yang tidak perlu.

- f. Tidak boleh membedakan pelayanan dalam mengurus perkara cuma-cuma dan perkara yang menerima uang jasa.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا
 “Sesungguhnya Allah menyuruh kami agar memenuhi amanat kepada orang yang berhak menerimanya.” (QS. An-Nisa : 58).

- g. Menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya.

- h. Memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien sampai akhir hubungan advokat dengan klien itu.

أَيُّ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذِبًا إِذَا وَعَدْتَ أَخْلَفَ وَإِنْ أَتَيْتَ خَانَ
 "Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga: apabila berbicara ia dusta,

apabila berjanji berpaling, dan apabila dipercaya berkhianat." (Imam Muslim, *Jami' Ash-Shahih*, jilid I (Bairut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 56).

- i. Tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat tidak menguntungkan posisi klien atau dapat menimbulkan kerugian klien yang tidak dapat diperbaiki lagi.

- j. Mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan bersama dua pihak atau lebih, apabila kemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak yang bersangkutan.

- k. Bolah menggunakan hak retensi (hak untuk mengembalikan surat-surat) advokat selama tidak menimbulkan kerugian kepentingan klien.

مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا
 "Barang siapa menipu (mengecoh) bukan dari golongan kami." (HR. Muslim dan lain-lain).

3. Etika Hubungan Dengan Teman Sejawat

- a. Hubungan dengan sesama advokat harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai.

- b. Jika berbicara teman sejawat atau jika berhadapan satu sama lain dalam sidang pengadilan, tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan, baik secara lisan maupun tertulis.

- c. Keberatan-keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan kode etik advokat diajukan kepada dewan

kehormatan untuk diperiksa dan tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui media massa atau cara lain.

وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ

“Jangan kalian menghina diri kalian sendiri.” (QS. Al-Hujurat : 11).

- d. Dilarang menarik atau merebut klien dari teman sejawat.
- e. Advokat yang baru hanya dapat menerima perkara dari advokat yang lama setelah menerima bukti pencabutan pemberian kuasa kepada advokat semula dan berkewajiban mengingatkan klien untuk memenuhi kewajibannya apabila masih ada terhadap advokat semula.
- f. Advokat semula wajib secepatnya memberikan semua surat dan keterangan yang penting untuk mengurus perkara itu kepada advokat baru.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan cara yang batil.” (An-Nisa : 29).

4. Etika Cara Bertindak Menangani Perkara
 - a. Surat-surat dikirim oleh advokat kepada teman sejawatnya dalam suatu perkara dapat ditunjukkan kepada hakim apabila dianggap perlu kecuali surat-surat yang bersangkutan dibuat dengan membubuhi catatan “penting”.
 - b. Dilarang menggunakan isi pembicaraan atau korespondensi dalam upaya perdamaian antara advokat tetapi tidak berhasil, sebagai bukti di muka pengadilan.
 - c. Dalam perkara perdata, advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan advokat pihak lawan, dan apabila ia menyampaikan surat, termasuk surat yang bersifat “ad informandum”

- (penjelasan atau keterangan).³⁶ Maka surat tembusannya wajib diserahkan atau dikirimkan pula kepada advokat pihak lawan.
- d. Dalam perkara pidana, advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan jaksa penuntut umum.
 - e. Dilarang mengajari dan atau mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan.
 - f. Apabila klien telah menunjukkan seorang advokat, maka hubungan dengan orang lain hanya boleh dilakukan melalui advokat tersebut.
 - g. Bebas mengeluarkan pernyataan atau pendapat yang dikemukakan dalam sidang pengadilan dalam rangka pembelaan dalam suatu perkara yang menjadi tanggung jawab, baik dalam sidang terbuka maupun tertutup yang dikemukakan secara terarah dan tidak berlebihan dan untuk itu memiliki imunitas hukum, baik perdata maupun pidana.
 - h. Berkewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi orang yang tidak mampu.
 - i. Berkewajiban menyampaikan pemberitahuan tentang putusan pengadilan mengenai perkara yang ia tangani kepada kliennya pada waktunya.
5. Ketentuan-ketentuan lain tentang kode etik
- a. Profesi advokat adalah profesi yang mulia, dan sejajar dengan jaksa dan hakim, yang dalam melaksanakan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang kode etik ini.
 - b. Dilarang memasang iklan semata-mata untuk menarik perhatian, termasuk pemasangan papan nama dengan ukuran dan bentuk yang berlebihan.

³⁶ Martins gelar Imam Radjo Mulani, *Pembahasan Hukum: Penjelasan Istilah-istilah Hukum Belandan Indonesia*, cet. 1 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 10.

- c. Tidak membuka kantor advokat atau cabangnya di tempat yang dapat merugikan kedudukan dan martabat advokat.
- d. Tidak mengizinkan pencantuman namanya di papan nama kantor advokat oleh orang yang bukan advokat, tetapi memperkenalkan diri sebagai advokat.
- e. Tidak mengizinkan karyawan-karyawannya yang tidak berkualifikasi untuk mengurus perkara atau memberi nasihat hukum kepada klien dengan lisan atau tulisan.
- f. Tidak mempublikasikan diri melalui media massa untuk menarik perhatian masyarakat mengenai tindakan-tindakan sebagai advokat mengenai perkara yang sedang atau telah ditanganinya kecuali untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum yang wajib diperjuangkan oleh setiap advokat.
- g. Dapat mengundurkan diri dari perkara yang akan atau sedang diurusnya apabila timbul perbedaan dan tidak dicapai kesepakatan tentang cara penanganan perkara dengan kliennya.
- h. Bagi advokat mantan hakim atau panitera dilarang menangani perkara di pengadilan yang bersangkutan selama tiga tahun sejak berhenti dari pengadilan tersebut.

Uraian tersebut di atas merupakan standar minimal dalam pelayanan hukum bagi seorang advokat. apabila pelayanannya melebihi batas wewenangnya, maka dia dapat dituntut untuk mengganti kerugian. Dengan demikian, jika seorang advokat dalam memberikan layanan hukum merugikan klien, meskipun kode etik tidak mengaturnya secara tegas sanksi yang dapat dijatuhkannya, dia dapat dikenakan sanksi berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pelanggaran terhadap ketentuan kode etik profesi tersebut akan dikenakan sanksi yang diputuskan dalam sebuah sidang Dewan Kehormatan Advokat.

BAB IV
KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA
SEBUAH ANALISA ETIKA HUKUM ISLAM

A. Relevansi Etika Islam Dalam Penegakan Hukum

1. Hubungan Advokat dengan Klien

Klien pada dasarnya merupakan orang yang mencari perlindungan pada advokat. Karena itu kewajiban utama advokat adalah melindunginya. Perlindungan disini maksudnya perlindungan baik terhadap lawannya maupun hakim. Klien merupakan pihak yang menggunakan jasa advokat baik berupa nasihat hukum (*legal advice*), pendapat hukum (*legal opinion*), dan sebagainya. Sedangkan advokat merupakan pihak yang secara profesional memberikan jasa hukum. Hubungan kedua belah pihak pada dasarnya merupakan hubungan yang saling menguntungkan. Adanya keterbatasan pengetahuan klien dalam dunia hukum sehingga membutuhkan pendamping advokat. Maka hubungan kedua belah pihak memerlukan sikap saling mempercayai.

Secara formal, hubungan advokat dengan klien termasuk hubungan kontraktual.¹ Sehingga hak ditimbulkan dan dimiliki oleh seorang setelah perjanjian disepakati. Model ditimbulkan hubungan kontrak ini akan menempatkan seorang profesional sebagai pihak yang menerima bayaran.

¹ Syamsul Anwar, *Teori Kuasa dalam Hukum Perjanjian Islam: Suatu Kajian Asas Hukum*, Laporan Individu tidak diterbitkan, Yogyakarta, 2000, hlm. 55.

Profesional memberikan pelayanan keahlian dengan harga sama.² Karena klien telah merasa membayarnya, maka dia akan berharap keahlian profesional (advokat) akan digunakan untuk membela kepentingannya.³

Kondisi di atas tentu sangat menguntungkan bagi posisi advokat sebagai profesi terhormat. Dalam posisinya sebagai penerima bayaran, seorang advokat akan berusaha memenangkan perkara. Bahkan bagi advokat hitam akan selalu mencari celah-celah hukum meskipun perkara yang dibelanya tidak mempunyai landasan hukum yang jelas. Kenyataan ini tentu sangat bertentangan dengan kode etik advokat.⁴ Disini hubungan moral advokat dipertanyakan, karena bukan lagi menjunjung tinggi hukum dan keadilan tetapi demi kepentingan klien.

Pemberian bantuan hukum dari sudut pandang subjektif seperti di atas sangat bertentangan dengan visi etika hukum dalam Islam yang sangat menekankan nilai keadilan. Dalam al-Qur'an dengan tegas disebutkan :

... وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا⁵

"... dan janganlah kamu menjadi pengkhianat yang suka mengibiri."

Profesi advokat bukanlah sekedar bertujuan mencari nafkah. Tetapi lebih dari itu untuk memperjuangkan nilai kebenaran dan keadilan. Karena didalamnya terdapat adanya idealisme dan moralitas.

² Daryl Koehn, *Landasan Etika Profesi*, alih bahasa Agus M. Handjana, cet. 4 (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hlm. 64-65.

³ *Ibid.*, hlm. 50.

⁴ Anom Surya Putra, *Teori Hukum Kritis: Struktural Ilmu dan Riset Teks*, cet. 1 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. v-vii.

⁵ Q.S. An-Nisa (4): 105.

Dalam menjalankan peranannya masing-masing, antara advokat dengan klien harus dilandasi rasa saling percaya. Advokat tidak boleh memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien. Dan harus bisa menjaga rahasia apa yang dipercayakan oleh kliennya. Dalam Islam diperintahkan untuk menyimpan rahasia orang lain yang dipercayakan kepadanya. Rasulullah SAW bersabda :

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ إِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أَتَمَّنَ خَانَ⁶

"Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji berpaling dan apabila dipercaya berkhianat."

Dalam hadits di atas digambarkan tiga ciri orang munafiq⁷ yaitu apabila berkata bohong, bila berjanji mengingkari dan bila dipercaya berkhianat. Orang yang mempunyai karakteristik munafiq ini akan menempati tempat yang paling rendah di neraka.

Dalam menangani perkara perdata, advokat harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai, baik perkara itu sudah masuk pengadilan maupun belum masuk surat gugatannya. Fungsi advokat disini sebagai mediator antara para pihak yang berperkara. Adanya perdamaian ini sangat dianjurkan dalam Islam. Dalam al-Qur'an disebutkan :

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ⁸

"Dan jika dua orang kelompok dari orang-orang mukmin yang bertikai maka damaikanlah mereka ..."

⁶ Imam Muslim, *al-Jami' ash-Shahih*, Jilid I (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 56.
⁷ Tashihiko Isutzu, *Konsep-konsep Etika*, hlm. 213.
⁸ Q.S. Al-Hujurat (49): 9.

Perdamaian merupakan jalan terbaik, karena akan menghasilkan posisi yang seimbang dalam suatu masalah, tanpa ada pihak yang dirugikan dan dipaksakan.

Advokat merupakan sebuah profesi yang berbeda dengan pekerjaan biasa yang tentunya lebih berorientasi pada materi. Dalam konsep profesi, banyak materi yang didapat bukan menjadi tolak ukur keberhasilannya. Islam mengajarkan bahwa materi hanyalah sarana dan cobaan hidup, bukan sebagai tujuan hidup.⁹ Adanya pandangan seperti ini akan dapat menetralsir ambisi materialistik. Adanya keterikatan pada unsur kebendaan secara berlebihan akan dapat berakibat searah bertindak tidak objektif.

Berangkat dari hal tersebut di atas, seorang advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak diperlukan. Bahkan pada kondisi klien tidak mampu secara ekonomi harus dibantu secara cuma-cuma (prodeo). Ini sejalan dengan ajaran Islam.

2. Hubungan Sesama Advokat

Advokat harus berusaha keras untuk mengalahkan di dalam pengadilan. Seorang advokat harus bersikap jujur terhadap sesama advokat. Mereka tidak boleh merebut klien yang sudah dalam kuasa advokat lain, tidak boleh menghubungi hakim tanpa pihak lawan, tidak boleh menyerobot atau mempengaruhi saksi lawan.

Sebagai salah satu penegak hukum, maka seorang advokat mempunyai tanggung jawab untuk saling tolong menolong dalam menegakkan keadilan dan kebenaran.

⁹ Q.S. At-Taghabun (64): 15.

Meskipun demikian sering terjadi pelanggaran terhadap kode etika oleh seorang advokat antara lain :

- a. Berkaitan dengan persaingan yang tidak sehat antara sesama advokat seperti merebut klien, memasang iklan secara berlebihan, menjelek-jelekan advokat lain, intimidasi terhadap teman sejawat.
- b. Berkaitan dengan kualitas pelayanan terhadap klien, konspirasi dengan advokat lawan tanpa melibatkan klien, menjanjikan kemenangan terhadap klien, menelantarkan klien, mendiskriminasikan klien berdasarkan bayaran, dan sebagainya.
- c. Melakukan praktek curang seperti menggunakan data palsu, kolusi dengan pegawai pengadilan dan lain-lain.¹⁰

Pelanggaran-pelanggaran tersebut sangat mengaburkan idealisme profesi hukum yang mempunyai ciri-ciri pokok pengabdian kepada kemanusiaan, kebenaran dan kejujuran. Menurut Busyro Muqadlas, melemahnya motivasi pengabdian tersebut terjadi ketika iman dan independensi berada dalam krisis.¹¹ Ketika iman dalam kondisi kokoh, maka ia akan melancarkan segala aktifitas. Etika Islam tidak sekedar melihat aktifitas lahir, tetapi lebih jauh melihat dorongan terdalam dari niat tindakan tersebut.

¹⁰ Frans Hendra Winarta, *Dimensi Moral Advokat dan Pekerjaan Bantuan Hukum*, www.komisihukum.go.id. Akses tanggal 15 Maret 2007.

¹¹ Busyro Muqaddas, *Etika Profesi: Fungsi dan Prospek*, makalah karya latihan hukum (Kartikum) XV yang diselenggarakan oleh Laboratorium Fakultas Hukum UI Yogyakarta, 1997, hlm. 3.

Antara advokat satu dengan advokat lain adalah satu kesatuan yang diikat dalam semangat solidaritas yang tinggi. Maka menghina sesama advokat sama juga menghina dirinya sendiri. Dalam al-Qur'an disebutkan :

وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ ...¹²

"Janganlah kalian menghina diri kalian sendiri."

Kalau mengacu pada ajaran Islam, perdebatan yang terjadi di dalam persidangan bukanlah berorientasi pada kemenangan semata. Tetapi seluruh proses pengadilan adalah dalam rangka menemukan kebenaran yang nyata. Islam melarang perilaku menggunakan jalur hukum (pengadilan) sebagai sarana untuk menguasai suatu yang bukan haknya.

Dalam al-Qur'an disebutkan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ¹³

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta di antara kalian di antara kalian dengan cara yang bathil."

Namun demikian, solidaritas kesatuan yang terlalu kuat dapat berimbas pada semangat untuk membela kelompok atau kesatuannya. Kondisi ini yang diungkapkan oleh K. Bertens sebagai monopoli atas suatu keahlian sehingga profesi tersebut cenderung menutup diri dari pihak luar.

¹² Q.S. Al-Hujurat (49): 11.

¹³ Q.S. An-Nisa (4): 29.

3. Tanggung Jawab Sosial Advokat Terhadap Hukum

Tanggung jawab advokat adalah tanggung jawab advokat terhadap masyarakat. Tanggung jawab ini berkaitan langsung dengan kehidupan manusia sebagai anggota masyarakat. Dalam kehidupan sosial terdapat beragam kepentingan dan tindakan yang dilakukan anggota masyarakat untuk mencapai kebutuhan masing-masing dalam pelaksanaan tugas profesi, tanggung jawab yang diemban profesional mempunyai dua arah, yaitu :

- a. Bertanggungjawab terhadap pekerjaan yang dilakukan dan hasilnya, artinya dengan pekerjaan tersebut dituntut untuk menghasilkan sesuatu yang bermutu.
- b. Bertanggungjawab terhadap pekerjaan untuk kehidupan orang lain.

Dalam hal ini setiap orang mempunyai profesi tertentu dituntut untuk melakukan kewajiban dalam tingkat minimal maupun maksimal. Wajib minimal artinya wajib tidak melaksanakan hal-hal yang dapat merugikan kepentingan orang lain. Sedangkan kewajiban maksimal yakni wajib mempertahankan hal-hal yang berguna bagi orang lain.¹⁴

Dalam konsep tanggung jawab mempunyai dua tingkatan yaitu tingkatan mikro (individu) dan makro (kelompok) yang keduanya harus dilakukan secara bersama-sama. Islam mempunyai prinsip bertanggungjawab yang seimbang dalam segala bentuknya antara jiwa dan raga, antara orang dan kelompok.

¹⁴ Frans Magnis Suseno, dkk., *Etika Sosial* (Jakarta: APTIK Gramedia, 1989), hlm. 72.

Adanya dugaan Islam dalam kebebasan berbuat dan adanya doktrin pencatat amal serta pengamatan aktifitas tubuh dan hati oleh Allah SWT menjadikan sebagai alat kontrol perilaku manusia. Dugaan ini pada dasarnya sudah tercantum dalam kode etik advokat, yaitu pada ketentuan tentang kepribadian advokat. Advokat adalah warga negara yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagian taqwa merupakan istilah yang muncul dalam tradisi Islam. Dalam Islam bagian taqwa merupakan satu kesatuan dengan konsep iman dan Islam.¹⁵

Ketiga istilah tersebut memberikan makna terdalam sebagai upaya untuk melindungi dan mengembangkan integritas individu dan kelompok. Apa saja yang menjadikan terbentuknya integritas tersebut akan menjadi baik dan apa yang menghalanginya dan membawa ke arah kemusnahan akan menjadi jelek.¹⁶ Konsep taqwa ini menjadi semakin jelas dalam pelaksanaan profesi advokat. Praktek advokat yang mengabaikan prinsip ini akan cenderung menghalalkan segala cara untuk memenangkan perkaranya, meskipun cara yang ditempuh tersebut bertentangan dengan nilai keadilan dan kebenaran.

Adanya ketidakadilan dalam menjalankan profesi jelas bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan kehendak bebas, dan pertanggungjawaban. Ketidakadilan dapat berbentuk diskriminasi antar sesama, baik diskriminasi karena perbedaan status sosial maupun ekonomi. Semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di

¹⁵ Fazlur Rahman, dkk., *Metode dan Alternatif Neo Modernisme Islam* (Bandung: Mizan, 1992), hlm. 66.

¹⁶ *Ibid.*

depan hukum. Adanya perbedaan tersebut dalam konsep Islam adalah agar manusia saling mengenal. Dalam al-Qur'an disebut :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ¹⁷

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya Kami telah menciptakan kalian laki-laki dan perempuan dan menjadikan kalian bersuku-suku agar saling mengenal sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa."

Persoalan keadilan bukanlah persoalan individu atau kelompok saja. Melainkan keadilan adalah persoalan yang manusiawi yang sifatnya menyeluruh.

Asas kebebasan jiwa dalam kode etik advokat diimplementasikan dalam konsep independen profesi. Advokat dalam menjalankan profesinya adalah bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun. Namun demikian kebebasan advokat tetap dibatasi oleh norma-norma yang berlaku sebagai makhluk. Dia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada pengadilan dunia maupun pengadilan di akhirat. Sedangkan asas persamaan diimplementasikan dalam konsep persamaan di muka umum. Seorang advokat tidak boleh menolak suatu perkara dengan alasan karena adanya perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan kedudukan sosial. Prinsip ini mungkin semua warga negara mempunyai akses yang sama untuk mendapatkan keadilan di muka hukum, sedangkan asas jaminan sosial

¹⁷ Q.S. Al-Hujura (49): 13.

merupakan pembebanan terhadap setiap individu sesuai kemampuannya masing-masing untuk menciptakan kesejahteraan bagi semua masyarakat. Kenyataan menunjukkan bahwa anggota masyarakat tidak mempunyai kemampuan yang sama. Ada golongan yang lemah dan kuat (baik secara sosial maupun ekonomi). Golongan yang kuat mempunyai tanggung jawab melindungi golongan yang lemah. Dalam konteks ini, Islam mempunyai konsep *nahi* dan *munkar*. Operasionalisasi dari konsep ini mengharuskan manusia untuk selalu melakukan pencegahan secara terus menerus terhadap segala praktek ketidakadilan di masyarakat. Sesuai sabda Nabi

SAW :

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَيُغَيِّرُهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ¹⁸

"Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya, maka jika tidak mampu maka dengan perkataan jika tidak mampu dengan hati (benci terhadap perbuatannya) yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman."

Maka disini seorang advokat mempunyai peran sebagai pengawal jalannya hukum di masyarakat dan sebagai pengontrol proses persidangan untuk menciptakan tatanan masyarakat yang berkeadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

¹⁸ Imam Muslim, *al-Jami as-Shahih*, Juz I (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 50.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan dan pembahasan tentang kode etik advokat Indonesia dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kode etik advokat pada prinsipnya mengandung nilai-nilai moral yang mendasari kepribadian profesional yaitu, *pertama*, kemanusiaan artinya dalam penegakkan hukum, manusia senantiasa diperlakukan sebagai manusia. *Kedua*, keadilan yaitu kehendak yang ajeg dan kekal untuk memberikan kepada orang lain apa saja yang menjadi haknya. *Ketiga*, kejujuran yaitu penegak hukum harus bersikap jujur dalam menangani hukum serta dalam menangani "justitiable" yang berupaya mencari hukum dan keadilan. *Keempat*, kepatuhan yaitu pemberlakuan hukum harus diperhatikan unsur kepatutan (*equity*) dengan melihat situasi dan keadilan manusia sebagai individual dalam masyarakat.
2. Pada dasarnya nilai-nilai dalam kode etik advokat sejalan dengan nilai-nilai dalam sistem etika Islam. Prinsip-prinsip etika dalam Islam memberikan pandangan bahwa antara etik dan hukum merupakan satu kesatuan bangunan (konstruk). Etika hukum Islam dibangun di atas tiga nilai-nilai dasar yaitu *pertama*, tauhid yaitu penyerahan semua makhluk kepada Khaliq dalam bingkai ketaatan kepada-Nya. *Kedua*, keadilan yaitu adanya distribusi yang merata bagi semua manusia termasuk di dalamnya

distribusi dalam bidang hukum. *Ketiga*, kehendak bebas yaitu meskipun hanya Tuhan saja yang bebas, namun dalam batas-batas tertentu manusia secara relatif mempunyai kehendak bebas (*free will*). *Keempat*, pertanggungjawaban yang merupakan batasan terhadap konsep di akhirat atas semua perbuatannya. Adanya perilaku advokat yang melakukan praktik-praktik immoral disebabkan oleh lemahnya integritas personal advokat baik integritas intelektual yaitu lemahnya kecerdasan dan pemahaman yang utuh tentang hukum dan kebenaran, maupun integritas kepribadian yaitu lemahnya nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, loyalitas dan keberpihakan terhadap kebenaran dan keadilan masyarakat.

B. Saran-saran

Permasalahan etika adalah persoalan yang menyangkut mentalitas dan hati nurani, dari kesimpulan di atas dapat diketahui bahwa adanya praktik immoral terjadi karena lemahnya integritas personal advokat, maka dalam hal ini ada beberapa saran, yaitu :

1. Perlu adanya pembinaan moral para profesional secara kontinue akan tanggung jawab yang diemban oleh advokat sebagai salah satu pilar tanggung jawab dan keadilan.
2. Perlu adanya peningkatan nilai-nilai spiritualitas yang berdasarkan pada semangat religius sehingga akan menghasilkan pribadi yang senantiasa merasakan kehadiran Tuhan dalam segala aktivitasnya dan merasa akan dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya.


3. Perlu adanya rekonstruksi pemahaman tentang penegakkan hukum dengan menyelaraskan antara kepentingan klien (paradigma subjektif) dengan tuntutan moralitas (paradigma objektif).
4. Perlu adanya penelitian lanjutan tentang aspek penegakkan kode etik advokat dalam dataran praktis, karena penelitian ini lebih difokuskan pada pencarian nilai-nilai pada dataran normatif dan yuridis. Adanya penelitian di lapangan diharapkan akan menjadi sumbangsih bagi pencarian pembentukan pribadi penegak hukum yang bermoral sehingga benar-benar menjadi profesi yang terhormat (*offilium mobile*).

C. Kata Penutup

Dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah* penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya. Akhirnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh karenanya saran dan kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan pencerahan bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Purwokerto, 8 Maret 2006

Penulis,



UMI BARKAH
NIM. 99265022

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hanali, *Pengantar Theology Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1992.
- A. Mukti Ali, *Etika Agama Islam dalam Pembentukan Kepribadian Nasional dalam Pemberantasan Kemaksiatan dari Segi Agama Islam*, Yogyakarta: Nida, 1991.
- A. Qodri Azizy, *Elektisme Hukum Nasional: Kompetensi Antara Hukum Islam dan Umum*, cet. 1, Yogyakarta: Gema Media, 2003.
- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, cet. 1, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1997.
- Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Jilid III, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Ahmad Amin, *Etika Ilmu Akhlak*, alih bahasa Farid Ma'ruf, cet. 8, Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- Ahmad Azhar Basyir, *Maskawaih*, Yogyakarta: Nur Cahaya, 1983.
- Amril M., *Studi Pemikiran Filsafat Moral Rughib al-Isfahani w ± 1108 M*, disertasi IAIN Sunan Kalijara (2001).
- Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, alih bahasa Agung Prihartono, cet. 2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Badan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, *Analisis*, t.tp.: t.t.
- Badan Pembangunan Nasional Departemen Kehakiman RI, *Analisis*, hlm. 12, lihat juga Mr. Soemarno P. Wirjanto, *Profesi Advokat*, Bandung: Alumni, 1974.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, *Analisis Evaluasi tentang Kode Etik Advokat dan Konsultan Hukum*, Jakarta: t.p., 1997.
- Burhanuddin Salam, *Etika Sosial. Asas Moral dalam Kehidupan Manusia*, cet. 1, Jakarta: Aneka Rineka Cipta, 1997.
- Etika Profesi, Kunci Pasa Penegakan Hukum, *Kompas*, 29 Mei 2002.

**KODE ETIK
ADVOKAT INDONESIA
IKATAN ADVOKAT INDONESIA (IKADIN)
ASOSIASI ADVOKAT INDONESIA (AAI)
IKATAN PENASEHAT HUKUM INDONESIA (IPHI)
HIMPUNAN ADVOKAT & PENGACARA INDONESIA (HAPI)
SERIKAT PENGACARA INDONESIA (SPI)
ASSOSIASI KONSULTAN HUKUM INDONESIA (AKHI)
HIMPUNAN KONSULTAN HUKUM PASAR MODAL (HKHPM)
DISAHKAN PADA TANGGAL
23 MEI 2002
KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA
PEMBUKAAN**

Bahwa semestinya organisasi profesi memiliki kode etik yang membebaskan kewajiban dan sekaligus memberikan perlindungan hukum kepada setiap anggotanya dalam menjalankan profesinya.

Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) yang dalam menjalankan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang dan kode etik, memiliki kebebasan yang didasarkan kepada kehormatan dan kepribadian advokat yang berpegang teguh kepada kemandirian, kejujuran, kerahasiaan dan keterbukaan.

Bahwa profesi advokat adalah selaku penegak hukum yang sejajar dengan instansi penegak hukum lainnya, oleh karena itu sama lainnya harus saling menghargai antara teman sejawat dan juga antara para penegak hukum lainnya.

Oleh karena itu juga, setiap advokat harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi, serta setia dan menjunjung tinggi kode etik dan sumpah kehormatan profesi, yang pelaksanaannya diawasi oleh dewan kehormatan sebagai suatu lembaga yang eksistensinya telah dan harus diakui setiap advokat tanpa melihat dari organisasi profesi yang mana ia berasal dan menjadi anggota, yang pada saat mengucapkan sumpah profesinya tersirat pengakuan dan kepatuhannya terhadap kode etik advokat yang berlaku.

Dengan demikian kode etik advokat Indonesia adalah sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi, yang menjamin dan melindungi namun membebaskan kewajiban kepada setiap advokat untuk jujur dan bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan terutama kepada dirinya sendiri.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Yang dimaksud dengan :

- a. Advokat adalah orang yang berpraktik memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan Undang-

- undang yang berlaku, baik sebagai advokat, pengacara, penasehat hukum, pengacara praktik ataupun sebagai konsultan hukum.
- b. Klien adalah orang, badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa dan atau bantuan hukum dari advokat.
 - c. Teman sejawat adalah orang atau mereka yang menjalankan praktik hukum sebagai advokat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Teman sejawat asing adalah advokat yang bukan berkewarganegaraan Indonesia yang menjalankan praktik hukum di Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - e. Dewan kehormatan adalah lembaga atau badan yang dibentuk oleh organisasi profesi advokat yang berfungsi dan berkewarganegaraan mengawasi pelaksanaan kode etik advokat sebagaimana semestinya oleh advokat dan berhak menerima dan memeriksa pengaduan terhadap seorang advokat yang dianggap melanggar kode etik advokat.
 - f. Honorarium adalah pembayaran adalah advokat sebagai imbalan jasa advokat berdasarkan kesepakatan dan atau perjanjian dengan kliennya.

BAB II

KEPRIBADIAN ADVOKAT

Pasal 2

Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap satria, jujur dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi moral yang tinggi, luhur dan mulia, dan yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-undang Dasar Republik Indonesia, kode etik advokat serta sumpah jabatannya.

Pasal 3

- a. Advokat dapat menolak untuk memberi nasehat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik atau kedudukan sosialnya.
- b. Advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum, kebenaran keadilan.
- c. Advokat dalam menjalankan profesinya adalah bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak-hak azasi manusia dalam negara hukum Indonesia.
- d. Advokat wajib memelihara rasa solidaritas di antara teman sejawat.
- e. Advokat wajib memberikan bantuan dan pembelaan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana atas permintaannya atau karena penunjukkan organisasi profesi.

- f. Advokat tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat dan martabat advokat.
- g. Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*).
- h. Advokat dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan terhadap semua pihak namun wajib mempertahankan hak dan martabat advokat.
- i. Seorang advokat yang kemudian diangkat untuk menduduki suatu jabatan negara (eksekutif, legislatif dan yudikatif) tidak dibenarkan untuk berpraktik sebagai advokat dan tidak diperkenankan namanya dicantumkan atau dipergunakan oleh siapapun atau oleh kantor manapun dalam suatu perkara yang sedang diproses/berjalan selama ia menduduki jabatan tersebut.

BAB III HUBUNGAN DENGAN KLIEN Pasal 4

- a. Advokat dalam perkara-perkara perdata harus mengutamakan penyelesaian dengan jalan damai.
- b. Advokat tidak dibenarkan memberikan keterangan yang dapat menyesatkan klien mengenai perkara yang sedang diurusnya.
- c. Advokat tidak dibenarkan menjamin kepada kliennya bahwa perkara yang ditanganinya akan menang.
- d. Dalam menentukan besarnya honorarium advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien.
- e. Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.
- f. Advokat dalam mengurus perkara cuma-cuma harus memberikan perhatian yang sama seperti terhadap perkara untuk mana ia menerima uang jasa.
- g. Advokat harus menolak mengurus perkara yang menurut keyakinannya tidak ada dasar hukumnya.
- h. Advokat wajib memegang rahasia jabatan tentang hal-hal yang diberitahukan oleh klien secara kepercayaan dan wajib tetap menjaga rahasia itu setelah berakhirnya hubungan antara advokat dan klien itu.
- i. Advokat tidak dibenarkan melepaskan tugas yang dibebankan kepadanya pada saat yang tidak menguntungkan posisi klien atau pada saat tugas itu akan dapat menimbulkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki lagi bagi klien yang bersangkutan, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal huruf a.
- j. Advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut, apabila di kemudian hari timbul pertentangan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
- k. Hak retensi advokat terhadap klien diakui sepanjang tidak akan menimbulkan kerugian kepentingan klien.

BAB IV
HUBUNGAN DENGAN TEMAN SEJAWAT
Pasal 5

- a. Hubungan antara teman sejawat advokat harus dilandasi sikap saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai.
- b. Advokat jika membicarakan teman sejawat atau jika berhadapan satu sama lain dalam sidang pengadilan, hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan baik secara lisan maupun tertulis.
- c. Keberatan-keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan kode etik advokat harus diajukan kepada dewan kehormatan untuk diperiksa dan tidak dibenarkan untuk disiarkan melalui media massa atau cara lain.
- d. Advokat tidak diperkenankan menarik atau merebut seorang klien dari teman sejawat.
- e. Apabila klien hendak mengganti advokat, maka advokat yang baru hanya dapat menerima perkara itu setelah menerima bukti pencabutan pemberian kuasa kepada advokat semula dan berkewajiban mengingatkan klien untuk memenuhi kewajibannya apabila masih ada terhadap advokat semula.
- f. Apabila suatu perkara kemudian diserahkan oleh klien kepada advokat yang baru, maka advokat semula wajib memberikan kepadanya semua surat dan keterangan yang penting untuk mengurus perkara itu, dengan memperhatikan hak retensi advokat terhadap klien tersebut.

BAB V
TENTANG SEJAWAT ASING
Pasal 6

Advokat asing yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjalankan profesinya di Indonesia tunduk kepada serta wajib mentaati kode etik ini.

BAB VI
CARA BERTINDAK MENANGANI PERKARA
Pasal 7

- a. Surat-surat yang dikirim oleh advokat kepada teman sejawatnya dalam suatu perkara dapat ditunjukkan kepada Hakim apabila dianggap perlu kecuali surat-surat yang bersangkutan dibuat dengan membubuhi catatan "sans prejudice".
- b. Isi pembicaraan atau korespondensi dalam rangka upaya perdamaian antar advokat akan tetapi tidak berhasil, tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai bukti di muka pengadilan.
- c. Dalam perkara perdata yang sedang berjalan, advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan advokat pihak lawan, dan apabila ia menyampaikan surat, termasuk surat yang bersifat "ad

- informandum" maka hendaknya seketika itu tembuskan dari surat tersebut wajib diserahkan atau dikirimkan pula kepada advokat pihak lawan.
- d. Dalam perkara pidana yang sedang berjalan, advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan jaksa penuntut umum.
 - e. Advokat tidak dibenarkan mengajari dan atau mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau oleh jaksa penuntut umum dan perkara pidana.
 - f. Apabila advokat mengetahui, bahwa seseorang telah menunjuk advokat mengenai suatu perkara tertentu, maka hubungan dengan orang itu mengenai perkara tersebut hanya boleh dilakukan melalui advokat tersebut.
 - g. Advokat bebas mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau pendapat yang dikemukakan dalam sidang pengadilan dalam rangka pembelaan dalam suatu perkara yang menjadi tanggung jawabnya baik dalam sidang terbuka maupun dalam sidang tertutup yang dikemukakan secara proporsional dan tidak berlebihan dan untuk itu memiliki imunitas hukum baik perdata maupun pidana.
 - h. Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (pro deo) bagi orang yang tidak mampu.
 - i. Advokat wajib menyampaikan pemberitahuan tentang putusan pengadilan mengenai perkara yang ia tangani kepada kliennya pada waktunya.

BAB VII KETENTUAN-KETENTUAN LAIN TENTANG KODE ETIK Pasal 8

- a. Profesi advokat adalah profesi yang mulia dan terhormat (officium nobile), dan karenanya dalam menjalankan profesi selaku penegak hukum di pengadilan sejajar dengan jaksa dan hakim, yang dalam melaksanakan profesinya berada di bawah perlindungan hukum, undang-undang dan kode etik ini.
- b. Pemasangan iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang adalah dilarang termasuk pemasangan papan nama dengan ukuran dan/atau bentuk yang berlebih-lebihan.
- c. Kantor advokat atau cabangnya tidak dibenarkan di suatu tempat yang dapat merugikan kedudukan dan martabat advokat.
- d. Advokat tidak dibenarkan mengizinkan orang yang bukan advokat atau mencantumkan namanya sebagai advokat di papan nama kantor advokat atau mengizinkan orang yang bukan advokat tersebut untuk memperkenalkan dirinya sebagai advokat.
- e. Advokat tidak dibenarkan mengizinkan karyawan-karyawan yang tidak berkualifikasi untuk mengurus perkara atau memberi nasehat hukum kepada klien dengan lisan atau dengan tulisan.
- f. Advokat tidak dibenarkan melalui media massa mencari publisitas bagi dirinya dan atau untuk menarik perhatian masyarakat mengenai tindakan-tindakannya sebagai advokat mengenai perkara yang sedang atau telah

ditanganinya, kecuali apabila keterangan yang ia berikan itu bertujuan untuk menegakkan prinsip-prinsip hukum yang wajib diperjuangkan oleh setiap advokat.

- g. Advokat dapat mengundurkan diri dari perkara yang akan dan atau diurusnya apabila timbul perbedaan dan tidak dicapai kesepakatan tentang cara penanganan perkara dengan kliennya.
- h. Advokat yang sebelumnya pernah menjabat sebagai hukum atau panitera dari suatu lembaga peradilan, tidak dibenarkan untuk memegang atau menangani perkara yang diperiksa pengadilan tempatnya terakhir bekerja selama 3 (TIGA) tahun semenjak ia berhenti dari pengadilan tersebut.

BAB VIII PELAKSANAAN KODE ETIK Pasal 9

- a. Setiap advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik advokat ini.
- b. Pengawasan atas pelaksanaan kode etik advokat ini dilakukan oleh dewan kehormatan.

BAB IX DEWAN KEHORMATAN Bagian Pertama KETENTUAN UMUM Pasal 10

1. Dewan kehormatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh advokat.
2. Pemeriksaan suatu pengaduan dapat dilakukan melalui dua tingkat, yaitu :
 - a. Tingkat dewan kehormatan cabang / daerah
 - b. Tingkat dewan kehormatan pusat
3. Dewan kehormatan cabang / daerah memeriksa pengaduan pada tingkat pertama dan dewan kehormatan pusat pada tingkat banding dan tingkat terakhir.
4. Segala biaya dikeluarkan dibebankan kepada :
 - a. Pimpinan cabang / daerah di mana teradu sebagai anggota pada tingkat dewan kehormatan cabang / daerah.
 - b. Dewan pimpinan pusat pada tingkat dewan kehormatan pusat organisasi di mana teradu sebagai anggota.
 - c. Pengadu teradu.

Bagian Kedua PENGADUAN Pasal 11

1. Pengaduan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan, yaitu :

- a. Klien
 - b. Teman sejawat advokat
 - c. Pejabat pemerintah
 - d. Anggota masyarakat
 - e. Dewan pimpinan pusat / cabang daerah dan organisasi profesi di mana teradu menjadi anggota.
2. Selain untuk kepentingan organisasi, dewan pimpinan pusat atau dewan pimpinan cabang / daerah dapat juga bertindak sebagai pengadu dalam hal yang menyangkut kepentingan hukum dan kepentingan umum dan yang dipersamakan untuk itu.
 3. Pengaduan yang dapat diajukan hanyalah yang mengenai pelanggaran terhadap kode etik advokat.

Bagian Ketiga
TATA CARA PENGADUAN
Pasal 12

1. Pengaduan terhadap advokat sebagai teradu yang dianggap melanggar kode etik advokat harus disampaikan secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya kepada dewan kehormatan cabang / daerah atau kepada dewan pimpinan cabang / daerah atau dewan pimpinan pusat dimana teradu menjadi anggota.
2. Bilamana di suatu tempat tidak ada cabang / daerah organisasi, pengaduan disampaikan kepada dewan kehormatan cabang / daerah terdekat atau kepada dewan pimpinan pusat.
3. Bilaman pengaduan disampaikan kepada dewan pimpinan cabang / daerah, maka dewan pimpinan cabang / daerah meneruskannya kepada dewan kehormatan cabang / daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan itu.
4. Bilaman pengaduan disampaikan kepada dewan pimpinan pusat / dewan kehormatan pusat, maka dewan pimpinan pusat / dewan kehormatan pusat meneruskannya kepada dewan kehormatan cabang / daerah yang berwenang untuk memeriksa pengaduan itu baik langsung atau melalui dewan pimpinan cabang / daerah.

Bagian Keempat
PEMERIKSAAN TINGKAT PERTAMA
OLEH DEWAN KEHORMATAN CABANG / DAERAH
Pasal 13

1. Dewan kehormatan cabang/dewan setelah menerima pengaduan tertulis yang disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu, menyampaikan surat pemberitahuan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari dengan surat kita khusus/tercatat kepada teradu tentang adanya pengaduan dengan menyampaikan salinan / copy pengaduan tersebut.
2. Selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari pihak teradu harus memberikan jawabannya secara tertulis kepada dewan kehormatan cabang / daerah yang bersangkutan, disertai surat-surat bukti yang dianggap perlu.

3. Jika dalam waktu 21 hari tersebut teradu tidak memberikan jawaban tertulis, dewan kehormatan cabang / daerah menyampaikan pemberitahuan kedua dengan peringatan bahwa apabila dalam waktu 14 hari sejak tanggal surat peringatan tersebut ia tetap tidak memberikan jawaban tertulis, maka ia dianggap telah melepaskan hak jawabnya.
4. Dalam hal teradu tidak menyampaikan jawaban sebagaimana diatur di atas dan dianggap telah melepaskan hak jawabnya, dan kehormatan cabang / daerah dapat segera menjatuhkan putusan tanpa kehadiran pihak-pihak yang bersangkutan.
5. Dalam hal jawaban yang diajukan diterima, maka dewan kehormatan dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari menetapkan hari sidang dan menyampaikan panggilan secara patut kepada pengadu dan kepada teradu untuk hadir di persidangan yang sudah ditetapkan tersebut.
6. Panggilan-panggilan tersebut harus sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari sidang yang ditentukan.
7. Pengadu dan yang teradu.
 - a. Hadir secara pribadi dan tidak dapat menguasai kepada orang lain, yang berhak jika dikehendaki masing-masing dapat didampingi oleh penasehat.
 - b. Berhak untuk mengajukan saksi-saksi dan bukti-bukti.
8. Pada sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak
 - a. Dewan kehormatan akan menjelaskan tata acara pemeriksaan yang berlaku.
 - b. Perdamaian hanya dimungkinkan bagi pengaduan yang bersifat perdata atau hanya untuk kepentingan pengadu dan teradu dan tidak mempunyai kaitan langsung dengan kepentingan organisasi atau umum, di mana pengadu akan mencabut kembali pengaduannya atau dibuatkan akta perdamaian yang dijadikan dasar keputusan oleh dewan kehormatan cabang / daerah yang langsung mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
 - c. Kedua belah pihak diminta mengemukakan alasan-alasan pengaduannya atau pembelaannya secara bergiliran, sedangkan surat-surat bukti akan diperiksa dan saksi-saksi akan didengar oleh dewan kehormatan cabang/daerah.
9. Apabila pada sidang yang pertama kalinya salah satu pihak tidak hadir.
 - a. Sidang ditunda sampai dengan sidang berikutnya paling lama 14 hari dengan memanggil pihak yang tidak hadir secara patut.
 - b. Apabila pengadu yang telah dipanggil sampai 2 kali tidak hadir tanpa alasan yang sah, pengaduan dinyatakan gugur dan ia tidak dapat mengajukan pengaduan lagi atas dasar yang sama kecuali dewan kehormatan cabang/daerah berpendapat bahwa materi pengaduan berkaitan dengan kepentingan umum atau kepentingan organisasi.
 - c. Apabila teradu telah dipanggil sampai 2 (dua) kali tidak datang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan diteruskan tanpa hadirnya teradu.
 - d. Dewan berwenang untuk memberikan keputusan di luar hadirnya yang teradu yang mempunyai kekuatan yang sama seperti keputusan biasa.

Bagian Kelima
SIDAN DEWAN KEHORMATAN CABANG / DAERAH
Pasal 14

1. Dewan kehormatan cabang / daerah bersidang dengan majelis yang terdiri sekurang-kurangnya atas 3 (tiga) orang anggota yang salah satu merangkap sebagai ketua majelis, tetapi harus selalu berjumlah ganjil.
2. Majelis dapat terdiri dari dewan kehormatan atau ditambah dengan anggota majelis kehormatan ad hoc yaitu orang yang menjalankan profesi di bidang hukum serta mempunyai pengetahuan dan menjiwai kode etik advokat.
3. Majelis dipilih dalam rapat dewan kehormatan cabang / daerah yang khusus dilakukan untuk itu yang dipimpin oleh ketua dewan kehormatan cabang / daerah atau jika ia berhalangan oleh anggota dewan lainnya yang tertua.
4. Setiap dilakukan persidangan, majelis dewan kehormatan diwajibkan membuat atau menyuruh membuat berita acara persidangan yang disahkan dan ditandatangani oleh ketua majelis yang menyidangkan perkara itu.
5. Sidang-sidang dilakukan secara tertutup, sedangkan keputusan diucapkan dalam sidang terbuka.

Bagian Keenam
CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 15

1. Setelah memeriksa dan mempertimbangkan pengaduan, pembelaan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi maka majelis dewan kehormatan mengambil keputusan yang dapat berupa :
 - a. Menyatakan pengaduan dari pengadu tidak dapat diterima
 - b. Menerima pengaduan dari pengadu dan mengadili serta menjatuhkan sanksi-sanksi kepada teradu;
 - c. Menolak pengaduan dari pengadu.
2. Keputusan harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasarnya dan menunjuk pada pasal-pasal kode etik yang dilanggar.
3. Majelis dewan kehormatan mengambil keputusan dengan suarat terbanyak dan mengucapkannya dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan, setelah sebelumnya memberitahukan hari, tanggal dan waktu persidangan tersebut kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
4. Anggota majelis yang kalah dalam pengambilan suara berhak membuat catatan keberatan yang dilampirkan di dalam berkas perkara.
5. Keputusan ditanda tangani oleh ketua dan semua anggota majelis yang apabila berhalangan untuk menandatangani keputusan, hal mana disebut dalam keputusan yang bersangkutan.

Bagian Ketujuh
SANKSI-SANKSI
Pasal 16

1. Hukuman yang diberikan dalam keputusan dapat berupa :
 - a. Biasa
 - b. Peringatan keras
 - c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu
 - d. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi
2. Dengan pertimbangan atas atau ringannya sifat pelanggaran kode etik advokat dapat dikenakan sanksi
 - a. Peringatan biasa bilamana sifat pelanggarannya tidak berat
 - b. Peringatan keras bilamana sifat pelanggarannya berat atau karena mengulangi kembali melanggar kode etik dan atau tidak mengindahkan sanksi peringatan yang pernah diberikan.
 - c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu bilamana sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik atau bilamana setelah mendapat sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik.
 - d. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi bilamana dilakukan pelanggaran kode etik dengan maksud dan tujuan merusak citra serta martabat kehormatan profesi advokat yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat.
3. Pemberian sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu harus diikuti larangan untuk menjalankan profesi advokat di luar maupun di muka pengadilan.
4. Terhadap mereka yang dijatuhi sanksi pemberhentian untuk waktu tertentu dan atau pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi disampaikan kepada mahkamah agung untuk diketahui dan dicatat dalam daftar advokat.

Bagian Kedelapan
PENYAMPAIAN SALINAN KEPUTUSAN
Pasal 17

- Dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari setelah keputusan diucapkan, salinan keputusan dewan kehormatan cabang / daerah harus disampaikan kepada
- a. Anggota yang diadukan / teradu
 - b. Pengadu
 - c. Dewan pimpinan cabang / daerah dari semua organisasi profesi
 - d. Dewan pimpinan pusat dari masing-masing organisasi profesi
 - e. Dewan kehormatan pusat
 - f. Instansi-instansi yang dianggap perlu apabila keputusan telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti

Bagian Kesembilan
PEMERIKSAAN TINGKAT BANDING
DEWAN KEHORMATAN PUSAT
Pasal 18

1. Apabila pengadu atau teradu tidak puas dengan keputusan dewan kehormatan cabang/daerah, ia berhak mengajukan permohonan banding atas keputusan tersebut kepada dewan kehormatan pusat.
2. Pengajuan permohonan banding beserta memori banding yang sifatnya wajib, harus disampaikan melalui dewan kehormatan cabang/daerah dalam waktu 21 hari sejak tanggal yang bersangkutan menerima salinan keputusan.
3. Dewan kehormatan cabang/daerah setelah menerima memori banding yang bersangkutan selaku pembanding selambat-lambatnya, dalam waktu 14 hari sejak penerimaannya, mengirimkan salinannya melalui surat kilat khusus/tercatat kepada pihak lainnya selaku terbanding.
4. Pihak terbanding dapat mengajukan kontra memori banding selambat-lambatnya dalam waktu 21 hari sejak penerimaan memori banding.
5. Jika jangka waktu yang ditentukan terbanding tidak menyampaikan kontra memori banding ia dianggap telah melepaskan haknya untuk itu.
6. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari sejak berkas perkara dilengkapi dengan bahan-bahan yang diperlukan, berkas perkara tersebut diteruskan oleh dewan kehormatan cabang/daerah kepada dewan kehormatan pusat.
7. Pengajuan permohonan banding menyebabkan ditundanya pelaksanaan keputusan dewan kehormatan cabang/daerah.
8. Dewan kehormatan pusat memutuskan dengan susunan majelis yang terdiri sekurang-kurangnya 3 orang anggota atau lebih tetapi harus berjumlah ganjil yang salah merangkap ketua majelis.
9. Majelis dapat terdiri dewan kehormatan atau ditambah dengan anggota majelis kehormatan ad hoc yaitu orang yang menjalankan profesi di bidang hukum serta mempunyai pengetahuan dan menawai kode etik advokat.
10. Majelis dipilih dalam rapat dewan kehormatan pusat yang khusus diadakan untuk itu yang dipimpin oleh ketua dewan kehormatan pusat atau jika ia berhalangan oleh anggota dewan lainnya yang tertua.
11. Dewan kehormatan pusat memutuskan berdasar bahan-bahan yang ada dalam berkas perkara, tetapi jika dianggap perlu dapat meminta bahan tambahan dari pihak-pihak yang bersangkutan atau memanggil mereka langsung atas biaya sendiri.
12. Dewan kehormatan pusat secara prorogasi dapat menerima permohonan pemeriksaan langsung dari suatu perkara yang diteruskan oleh dewan kehormatan cabang/daerah asal saja permohonan itu dilampiri surat persetujuan dari kedua belah pihak agar perkaranya diperiksa langsung oleh dewan kehormatan pusat.
13. Semua ketentuan yang berlaku untuk pemeriksaan pada tingkat pertama oleh dewan kehormatan cabang / daerah, mutatis mutandis berlaku untuk pemeriksaan pada tingkat banding oleh dewan kehormatan pusat.

Bagian Kesepuluh
KEPUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PUSAT
Pasal 19

1. Dewan kehormatan pusat dapat menguatkan, merubah atau membatalkan keputusan dewan kehormatan cabang / cabang dengan memutus sendiri.
2. Keputusan dewan kehormatan pusat mempunyai kekuatan tetap sejak diucapkan dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri para pihak di mana hari, tanggal dan waktunya telah diberitahukan sebelumnya kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
3. Keputusan dewan kehormatan pusat adalah final dan mengikat yang tidak dapat diganggu gugat dalam forum manapun, termasuk dalam MUNAS.
4. Dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari setelah keputusan diucapkan, salinan keputusan dewan kehormatan pusat harus disampaikan kepada :
 - a. Anggota yang diadakan/teradu baik sebagai pembanding ataupun terbanding
 - b. Pengadu baik selaku pembanding ataupun terbanding
 - c. Dewan pimpinan cabang / daerah yang bersangkutan
 - d. Dewan kehormatan cabang / daerah yang bersangkutan
 - e. Dewan pimpinan pusat dari masing-masing organisasi profesi
 - f. Instansi-instansi yang dianggap perlu
5. Apabila seseorang telah dipecat, maka dewan kehormatan pusat atau dewan kehormatan cabang / daerah meminta kepada dewan pimpinan pusat / organisasi profesi untuk memecat orang yang bersangkutan dari keanggotaan organisasi profesi

Bagian Kesebelas
KETENTUAN LAIN
TENTANG DEWAN KEHORMATAN
Pasal 20

Dewan kehormatan berwenang menyempurnakan hal-hal yang telah diatur tentang dewan kehormatan dalam kode etik ini dan atau menentukan hal-hal yang belum diatur didalamnya dengan kewajiban melaporkannya kepada dewan pimpinan pusat / organisasi profesi agar diumumkan dan diketahui oleh setiap anggota dari masing-masing organisasi.

BAB X
KODE ETIK DAN DEWAN KEHORMATAN
Pasal 21

Kode etik ini adalah peraturan tentang kode etik dan ketentuan tentang dewan kehormatan bagi mereka yang menjalankan profesi advokat, sebagai satu-satunya peraturan kode etik yang diberlakukan dan berlaku di Indonesia.

BAB XI
PERATURAN PERALIHAN
Pasal 22

1. Kode etik ini dibuat dan diprakarsai oleh komite kerja advokat Indonesia, yang disahkan dan ditetapkan oleh Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI) dan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) yang dinyatakan berlaku bagi setiap orang yang menjalankan profesi advokat di Indonesia tanpa terkecuali.
2. Setiap advokat wajib menjadi anggota dari salah satu organisasi profesi tersebut dalam ayat 1 pasal ini.
3. Komite Kerja Advokat Indonesia mewakili organisasi-organisasi profesi tersebut dalam ayat 1 pasal ini sesuai dengan pernyataan bersama tertanggal 11 Februari 2002 dalam hubungan kepentingan profesi advokat dengan lembaga-lembaga negara dan pemerintah.
4. Organisasi profesi tersebut dalam ayat 1 pasal ini akan membentuk dewan kehormatan sebagai dewan kehormatan bersama, yang struktur akan disesuaikan dengan kode etik advokat ini.

Pasal 23

Perkara-perkara pelanggaran kode etik yang belum diperiksa atau yang sedang diperiksa dan belum diputus atau belum berkekuatan hukum yang tetap atau dalam pemeriksaan tingkat banding akan diperiksa dan diputus berdasarkan kode etik advokat ini.

BAB XXII
PENUTUP
Pasal 24

6. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari sejak berkas perkara dilengkapi dengan bahan-bahan yang diperlukan, berkas perkara tersebut diteruskan oleh dewan kehormatan cabang / daerah kepada dewan kehormatan pusat.
7. Pengajuan permohonan banding menyebabkan ditundanya pelaksanaan keputusan dewan kehormatan cabang / daerah.
8. Dewan kehormatan pusat memutuskan dengan susunan majelis yang terdiri sekurang-kurangnya 3 orang anggota atau lebih tetapi harus berjumlah ganjil yang salah satu merangkap ketua majelis.
9. Majelis dapat terdiri dari dewan kehormatan atau ditambah dengan anggota majelis kehormatan ad hoc yaitu orang yang menjalankan profesi di bidang hukum serta mempunyai pengetahuan dan menjiwai kode etik advokat.

10. Majelis dipilih dalam rapat dewan kehormatan pusat yang khusus diadakan untuk itu yang dipimpin oleh ketua dewan kehormatan pusat atau jika ia berhalangan oleh anggota dewan lainnya yang tertua.
11. Dewan kehormatan pusat majelis berdasar bahan-bahan yang ada dalam berkas perkara, tetapi jika dianggap perlu dapat meminta bahan tambahan dari pihak-pihak yang bersangkutan atau memanggil mereka langsung atas biaya sendiri.
12. Dewan kehormatan pusat secara prorogasi dapat menerima permohonan pemeriksaan langsung dari suatu perkara yang diteruskan oleh dewan kehormatan cabang / daerah asal saja permohonan seperti itu dilampiri surat persetujuan dari kedua belah pihak agar perkaranya diperiksa langsung oleh dewan kehormatan pusat.
13. Semua ketentuan yang berlaku untuk pemeriksaan pada tingkat pertama oleh dewan keputusan cabang / daerah, mutatis mutandis berlaku untuk pemeriksaan pada tingkat banding oleh dewan kehormatan pusat.

Kode etik advokat ini berlaku sejak tanggal berlakunya Undang-undang tentang advokat.

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 23 Mei 2002
 Oleh :

1. Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN)

Ttd.

Ttd.

H. Sudjono, SH.
 Ketua Umum

Otto Hasiuan, SH.MM
 Sekretaris Jenderal

2. Asosiasi Advokat Indonesia (AAI)

Ttd.

Ttd.

Denny Kailimang, SH.
 Ketua Umum

Teddy Soemantri, SH.

3. Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI)

Ttd.

Ttd.

H. Indra Sahnun Lubis, SH.
 Ketua Umum

E. Suherman Kartadinata, SH.
 Sekretaris Jenderal

4. Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI)

Ttd.

Ttd.

Fred B.G. Tumbuan, SH. L.Ph.
Sekretaris/Caretaker Ketua

Hoesein Wiriadinata, SH. LL.M
Bendahara/Caretaker Ketua

5. Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal

Ttd.

Ttd.

Soemarjono S, SH.
Ketua Umum

Hafzan Taher, SH.
Sekretaris Jenderal

6. Serikat Pengacara Indonesia (SPI)

Ttd.

Ttd.

Trimedya Panjaitan, SH.
Ketua Umum

Sugeng T. Santoso, SH.
Sekretaris Jenderal

7. Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI)

Ttd.

Ttd.

H.A.Z. Arifien Syafei, SH.
Ketua Umum

Suhardi Somomoelajono, SH.
Sekretaris Jenderal


DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Umi Barkah
Tempat Tanggal Lahir : Banyumas, 18 November 1978
Jenis Kelamin : Perempuan
Nikah / Belum Nikah : Nikah
Agama : Islam
Alamat : Lebeng RT 03 RW 01 Sumpiuh Banyumas
Orang Tua :
1. a. Nama Ayah : Muhajir
b. Pekerjaan : Wiraswasta
2. a. Nama Ibu : Satilah
b. Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan :
1. SD Negeri II Lebeng lulus tahun 1993
2. MTs Ma'arif NU I Sumpiuh lulus tahun 1996
3. Madrasah 'Aliyah Negeri Sumpiuh, lulus tahun 1999
4. STAIN Purwokerto lulus teori tahun 2003

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Purwokerto, 8 Maret 2006

Hormat saya,



Umi Barkah
NIM. 99265002